

**PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI
PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**FADLI RAHMAN WAHIDI
NIM. 02012682125097**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

TESIS

**PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI
PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**FADJI RAHMAN WAHIDI
NIM. 02012682125097**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023**


Palembang, 2023

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II,



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002**

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001**



Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI
PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh:

FADLI RAHMAN WAHIDI

02012682125097

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (Ketua)


(.....)


2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Sekretaris)


(.....)

3. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (Anggota)


(.....)

4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Anggota)


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Rahman Wahidi

NIM : 02012682125097

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Fadli Rahman Wahidi

NIM. 02012682125097

MOTTO:

*“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang”*

(HR. Tirmidzi)

*“Barang siapa yang menolong kesusahan orang muslim, maka Allah ta’ala akan
menolongnya dari kesusahan pada hari kiamat”*

(HR. Bukhari)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Kakak dan adikku tercinta | Keluargaku tersayang |

Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis berjudul “*Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Nilai Keadilan*” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas terkait Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Mei 2023



Fadli Rahman Wahidi
NIM : 02012681822015

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Ketua Tim Reksi Tipikor FH Unsri yang telah memberikan arahan, motivasi dan segala bentuk kasih dan sayang kepada penulis dari masa penulis menempuh program sarjana sampai dengan saat ini, terimakasih atas semua kebaikan yang diberikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda, aamiin.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu pengetahuan. Semoga segala bentuk bantuan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah serta semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas segala kebaikan dengan amal yang berlipat ganda, aamiin.
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu pengetahuan. Semoga segala bentuk bantuan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah serta semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas segala kebaikan dengan amal yang berlipat ganda, aamiin.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan arahan, masukan serta pengetahuan dan kebaikan-kebaikan kepada penulis;
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan arahan, masukan serta pengetahuan dan kebaikan-kebaikan kepada penulis;

11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para Staf Akademik Magister Ilmu Hukum (Kak Dodi, Yuk Nidia, Yuk Putri, Kak Andre) dan Staf bagian Perpustakaan (Bu Novi, Yuk Desni, Yuk Desy) serta Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini;
13. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Mamaku tercinta, Dra. Zurainah, M.Si dan papaku M. Ahlan Nur yang tiada pernah hentinya mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, memberikan doa, semangat, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan kepada penulis untuk selalu kuat menjalani setiap rintangan di kehidupan. Semoga harapan dan doa dari Mama dan Papa dijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Ayukku Indri Rahyani, Amd Keb. dan adikku Rofiqul Rahman Ramadhan. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya, semoga kita senantiasa dapat selalu menguatkan dan selalu dalam lindungan Allah selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cita. aamiin;

3. Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, yang begitu besar selama ini memberikan semangat serta doa untuk penulis, Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah (Nia Novianti, S.H., M.H., Novitalia, S.H, M.H) terima kasih sudah menemani dan memberikan dukungan serta bantuan selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat teraktualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
5. Rekan-rekan sejawat pada Kantor Hukum Rustini, S.H., M.H. (Yuk Tien, Kak Nala, Mbak Dwi, Kak Ryan Gumay, Yuk Fenny, Yuk Ona, Judistira Yusticia, Imam Mahdi, Zhelin, Ana);
6. Rekan-rekan sejawat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nala Swis & Rekan (Kak Nala Praya Akbar, S.H., Kak M. Andi Yulizar, S.H., dan Kak Ilham Novriyadi, S.H);
7. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Mei 2023



Fadli Rahman Wahidi
NIM : 02012682125097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	29
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	30

7. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN BERACARA DI PENGADILAN NIAGA	
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga	32
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	32
2. Alasan Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ..	40
3. Para Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	43
4. Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	47
5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	48
B. Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga	51
1. Pengadilan Niaga	51
2. Mekanisme Beracara Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	54
3. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Alasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tidak Mengatur Peluang Untuk Melakukan Upaya Kasasi atas Putusan PKPU Oleh Pengadilan	66
1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	66
2. Untuk Mempercepat Proses Berperkara di Pengadilan Niaga	71
3. Lebih Efektif dan Efisien Dalam Proses Berperkara di Pengadilan Niaga	86
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	105
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam PKPU	105
2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam PKPU	110

C. Pengaturan Hukum Penjabaran Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dimasa Yang Akan Datang.....	118
1. Teori Nilai Keadilan.....	118
2. Nilai Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ..	122
3. Meningkatkan Nilai Keadilan melalui <i>Insolvency Test</i>	130

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Rekomendasi	145

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur ataupun kreditur. Apabila kreditur mengajukan PKPU maka debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Terhadap rencana perdamaian debitur, kreditur dapat menolak rencana perdamaian tersebut yang mengakibatkan debitur dijatuhi pailit oleh pengadilan niaga. Atas pailitnya debitur maka tidak dapatlah debitur mengajukan upaya hukum apapun. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 merubah norma pengaturan menjadi adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya perdamaian oleh debitur. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah (1) Mengapa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur peluang untuk melakukan upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur pada penundaan kewajiban pembayaran utang, dan (3) Bagaimana pengaturan hukum penjabaran nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengamut asas hukum acara perdata, agar proses berperkara lebih cepat, efektif dan efisien maka tidak diatur upaya hukum. Perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam PKPU yaitu mendapatkan pembayaran apabila perdamaian diterima ataupun ditolak. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam PKPU yaitu masih dapat menjalankan usahanya dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Namun aturan yang lebih relevan seharusnya pada Kepailitan dan PKPU diatur adanya *Insolvency Test* untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan dan seberapa besar aset yang dimiliki oleh debitur untuk kemudian dinyatakan debitur diberikan PKPU atau dinyatakan pailit.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian, *Insolvency Test*.

Pembimbing I,

Dr. Hi. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003062003122002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) can be submitted either by debtors or creditors. If it is submitted by the creditor, the debtor can submit a reconciliation plan. Regarding the reconciliation plan, the creditor can reject the plan which results in a bankruptcy sentence to the debtor from the commercial court. Upon the bankruptcy of the debtor, they cannot submit any legal remedies. However, the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed the regulatory norm to become a cassation against the PKPU decision submitted by the creditor and the debtor's refusal to reconcile. This study is aimed at discussing: (1) Why the Bankruptcy and PKPU Laws do not regulate opportunities to make cassation efforts on PKPU Decisions by the Commercial Court (2) What the legal protection is for creditors and debtors in delaying debt payment obligations, and (3) What the legal arrangement is for elaborating the value of justice in the legal protection of delaying debt payment obligations in the future. The results of this normative legal research show that the Bankruptcy and PKPU Laws adhere to the principles of civil procedural law so that the litigation process is faster, more effective, and more efficient. However, legal remedies are not regulated. The legal protection for creditors in PKPU is getting payments if the peace is either accepted or rejected. Furthermore, the legal protection for debtors in PKPU is that they can still run their businesses and cannot be forced to pay their debts. However, more relevant rules should be stipulated for Bankruptcy and PKPU which regulate an insolvency test to determine the level of financial capability and the amount of assets the debtor has to then declare the debtor given PKPU or declared bankrupt.

Keywords: Postponement of Debt Payment Obligations, Peace, Insolvency Test

Advisor I,

Advisor II,

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum; Dr. Puji Samawati, S.H., M.H.

NIP. 196210251987032002

NIP. 198003082002122002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Acknowledged by:
Coordinator of the Master of Law Study Program,

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Didi Aidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan terpenting dalam garis kehidupan suatu perusahaan adalah untung dan rugi. Apabila untung, perusahaan akan berkembang terus, sehingga menjadi perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika perusahaan menderita rugi, maka garis hidup perusahaan menurun, menjadi kecil bahkan dapat mengalami kebangkrutan. Dalam menjalani usaha, pinjam-meminjam adalah sebuah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang menggunakan pinjaman pihak ketiga semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk berkembangnya suatu perusahaan pastilah mempunyai utang.¹

Suatu transaksi dalam dunia usaha yang menimbulkan kewajiban utang adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian yang merupakan bagian dari sistem hukum keperdataan. Pada prakteknya, suatu perjanjian sah menurut hukum apabila telah memenuhi asas sahnya perjanjian (*validity enter into contract*), di antaranya telah memenuhi asas konsensualisme, yang berasal dari kata “konsensus”, yang memiliki arti kesepakatan. Dengan kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak, memiliki arti bahwa “yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang

¹ Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Unsri, 2007, hlm. 1-2

lain”. Kesepakatan dalam perjanjian utang piutang setidaknya terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum perjanjian tersebut yaitu debitur dan kreditur.

Praktiknya terdapat kenyataan pihak debitur tidak memenuhi kewajiban/lalai dalam membayar utangnya atau tidak menyelesaikan kewajiban kepada krediturnya, keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak luas, yaitu debitur dapat digugat wanprestasi maupun diajukan pailit oleh krediturnya.² Selama tahun 2019 hingga tahun 2021 ini dunia mengalami masalah perekonomian karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda. Pandemi ini berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor bisnis.

Di Indonesia khususnya banyak perusahaan yang tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Kreditur yang telah memberikan waktu pada debitur untuk melakukan pelunasan pembayaran utang namun sampai dalam batas waktu tertentu debitur tidak juga dapat melunasi pembayaran, maka kreditur berhak melakukan permohonan pailit. Apabila pihak kreditur mengajukan permohonan pailit, maka debitur juga berhak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menyelamatkan aset dan nama baiknya dari status pailit dan menghindari penagihan utang selama dalam status PKPU. Apabila permohonan PKPU diterima dan diputus oleh Pengadilan

² Suyud Margono, “Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 356

Niaga setempat, maka demi hukum debitur berada pada masa PKPU.³ Pemberian PKPU ini bermanfaat guna melakukan penundaan terhadap utang-utang debitur yang telah jatuh tempo untuk kemudian dimintakan kembali perpanjangan waktu pembayaran utang debitur.

Perkara kepailitan merupakan bagian dari pada perkara perdata, dengan kekhususan tertentu yang mana prosesnya dilakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum serta tata cara beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka digunakan ketentuan dalam HIR dan RBg, hal ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".⁴

Upaya awal atau pendahuluan yang tepat jika terjadi sengketa dan masalah pada penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini juga dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu disebut *dading*, atau lebih biasa disebut akta perdamaian.⁵ Perdamaian ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap utangnya kepada kreditur. Debitur, yang tidak dapat atau memperkirakan

³ Cholifatun Nisa, "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019, hlm. 417

⁴ Anita Afriana dan Rai Mantili, "Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, September 2017, hlm. 221

⁵ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hlm. 20-21

bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan menempuh upaya permohonan PKPU.⁶

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitur pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).⁷ Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. PKPU merupakan cara agar debitur dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya.⁸ Harapannya debitur masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap krediturnya.

PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Selain itu, debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitur

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 114

⁷ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 29

⁸ Syamsudin Manan Sianaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm. 20

dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.⁹

PKPU sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut adanya gangguan oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU.¹⁰ PKPU itu sendiri tergolong dalam suatu peristiwa hukum, mengingat akan adanya PKPU tersebut memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Pada PKPU terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tidak diterima oleh para kreditur, sehingga membawa konsekuensi yang mana Pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Terhadap debitur pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitur atau perdamaian tersebut ditolak pengesahannya/tidak dihomologasi (Pasal 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitur diterima oleh para kreditur. Apabila perdamaian disetujui oleh kreditur, maka perdamaian tersebut dilakukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditur yang terhadapnya pengunduran/restrukturisasi pembayaran

⁹ Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2000, hlm. 195

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 38

berlaku. PKPU berakhir setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.¹¹

Pada tahun 2019 terdapat sebuah kasus permohonan PKPU, yang mana pihak debitur yaitu PT. Sarana Yeoman Sembada merupakan perusahaan yang diajukan oleh pemohon PKPU sebanyak 4 (empat) kali. Namun dari ke-empat perkara ini, tiga permohonan PKPU-nya ditolak Majelis Hakim, yaitu pada: (1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, pemohon Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim; (2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, pemohon Lie Tek Hok, Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim; dan (3) Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, pemohon Lie Tek Hok, Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim.

Putusan keempat yaitu Putusan Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam perkara antara Lie Tek Hok selaku Pemohon PKPU melawan PT. Sarana Yeoman Sembada selaku Termohon PKPU, yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa Termohon PKPU berada dalam keadaan pailit dengan segala akibatnya. Nilai keadilan yang ada pada UU Kepailitan dan PKPU ini yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur, akan tetapi

¹¹ Ivan Harsono dan paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 1069-1070

kreditur juga diberikan hak yang sama untuk mengajukan permohonan PKPU (Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.¹²

Pada proses PKPU, ada upaya perdamaian yang diajukan oleh debitur, dan terhadap rencana perdamaian dapat pula kreditur menolak isi dari rencana perdamaian tersebut. Apabila hal itu terjadi maka dapatlah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan pernyataan pailit ini tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Hal ini juga terkait dengan kasus pailitnya PT. Sarana Yoeman Sembada yang telah dijatuhi pailit oleh Pengadilan Niaga Medan yang kemudian mengajukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni 2021 dengan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur. Adapun Pasal yang diajukan uji materil yaitu Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Substansi Pasal 235 ayat (1) menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Sedangkan, isi Pasal 293 ayat (1) menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali

¹² Warijan, “Rekonstruksi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Di Polda Jateng)”, *Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm. 25

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Selain kedua pasal ini, terdapat satu pasal lagi yang dimohonkan untuk dilakukan uji materil, yaitu Pasal 295 ayat (1) yang menegaskan “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Keberadaan 3 (tiga) Pasal yang diajukan uji materil (*judicial review*) ini telah menyebabkan kerugian konstitusional, karena menyebabkan PT. Sarana Yoeman Sembada tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya PT. Sarana Yoeman Sembada untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 15 Desember 2021 ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”. Sedangkan terhadap pengujian Pasal 295 ayat (1) dinyatakan ditolak.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya positive legislator atau yang dimaknai sebagai putusan yang melahirkan norma pengaturan. Putusan ini mengubah pengaturan yang sebelumnya tidak ada upaya hukum apapun setelah putusan pailit karena tidak tercapainya PKPU menjadikan adanya upaya hukum

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Kasasi atas putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang penting untuk diselesaikan secara cepat. Selain itu juga untuk melindungi hak konstitusional warga negara demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.¹⁴

Melanjutkan pembahasan tentang perkara PKPU, berbeda dengan perkara yang rencana perdamaianya mencapai kesepakatan, maka atas akta perdamaianya dilakukan pengesahan (homologasi). Seiring berjalannya waktu masih terdapat debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut, baik karena debitur memang tidak melaksanakan kewajiban atau karena debitur tidak memiliki uang untuk membayar utangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga. Apabila permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan kreditur ini dikabulkan, maka berakibat debitur berstatus pailit. Terhadap putusan pailit ini, masih dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas terkait pengaturan upaya hukum pada Putusan PKPU berdasarkan ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum pada PKPU baik bagi kreditur maupun debitur termasuk juga apabila rencana perdamaian debitur disetujui/diterima para kreditur

¹⁴ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 40

maupun rencana perdamaianya ditolak oleh para kreditur. Kemudian penulis juga membahas terkait nilai keadilan dalam perlindungan hukum pada PKPU sesuai dengan prinsip-prinsip UU Kepailitan dan PKPU di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Mengapa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur peluang untuk melakukan upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur pada penundaan kewajiban pembayparan utang?
3. Bagaimana pengaturan hukum penjabaran nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis alasan tidak adanya upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur pada penundaan kewajiban pembayaran utang.

- c. Untuk menganalisis, merumuskan dan mengembangkan nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat untuk:
 1. Pengembangan ilmu hukum kepailitan dan PKPU terkait dengan upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga dan nilai keadilan dalam perlindungan hukum pada penundaan kewajiban pembayaran utang.
 2. Memberikan masukan pemikiran bagi penelitian dan pembentukan undang-undang selanjutnya terhadap isu hukum serupa.
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis bermanfaat untuk:
 1. Bagi praktisi hukum, yaitu advokat sebagai bahan masukan guna menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan PKPU:
 2. Bagi lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Niaga sebagai dasar pertimbangan guna menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan PKPU;

3. Bagi pembuat undang-undang, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan hukum Kepailitan dan PKPU.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ketentuan Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan upaya hukum terhadap Debitur yang dinyatakan pailit karena PKPU yang tidak tercapai. Pada tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait adanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang menyatakan pailitnya si debitur karena proses PKPU tidak tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memfokuskan pokok bahasan terkait tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu yang menjadi dasar penelitian ini meliputi pembahasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memberikan upaya hukum Kasasi kepada Debitur Pailit terhadap Putusan PKPU yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga. Dalam penelitian ini juga membahas perlindungan hukum pada PKPU termasuk juga rencana perdamaian debitur disetujui/diterima para kreditur maupun rencana perdamaianya ditolak oleh para kreditur. Kemudian yang terakhir, penulis membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum yang seharusnya pada PKPU dalam kepailitan di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kajian dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan guna mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis membagi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

1.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Justice*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*Rechtvaardig*”. Oleh karena itu adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁶ Sehingga kata Keadilan dapat dimaknai secara objektif sebagai sifat (perbuatan maupun perlakuan) yang adil. Oleh karena itu pengertian adil dapat diartikan sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 54

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 79

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm 6-7

- a. Sama berat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran atau berpegang pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Aristoteles mengemukakan keadilan adalah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan pada keadilan, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”.

¹⁸ L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 11

Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya pada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹

Menurut Notonegoro, keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan berbentuk pola keadilan segitiga, meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*) dan keadilan komutatif (*komutative justice*).²⁰

Untuk mewujudkan suatu keadilan, pengadilan dianggap sebagai mekanisme pendukung yang utama yang dapat mewujudkannya, di mana dalam lembaga tersebut sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat diselesaikan.²¹ Hakim selaku penegak hukum di pengadilan diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam setiap permasalahan yang diserahkan kepadanya melalui putusan-putusannya.²²

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 26

²¹ Erman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan*, Jakarta: Penerbit PT Fikahati Aneska, 2012, hlm. 59

²² *Ibid.*, hlm. 62

2. *Middle Range Theory*

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan hukum juga mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, maka diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²³

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi terhadap manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum itu ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Salmond berpendapat bahwa perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sebab dalam suatu keadaan di mana terdapat banyak kepentingan di dalamnya, perlu diberikan perlindungan kepada kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.²⁵

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 77

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 74

²⁵ Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan sebuah kegiatan guna melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang kemudian menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, di mana semua orang akan diperlakukan berdasarkan peraturan hukum oleh negara atau penguasa, agar negara atau penguasa tidak melakukan kesewenang-wenangan, dalam hal ini kepastian hukum mewajibkan penafsiran secara harfiah berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁷

Tugas kaidah-kaidah hukum yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat bersungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian hukum dalam hubungan sesama manusia.

Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat,

²⁶ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

²⁷ Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 124

sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.²⁸

3. *Applied Theory*

3.1 Teori Putusan Hakim

Menurut Sarwono, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan, sedangkan dalam hukum acara pidana hukumannya berupa penjara dan atau denda.²⁹

Pada putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.³⁰ Secara umum, putusan pengadilan yang diputus oleh hakim diatur dalam Pasal 185

²⁸ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016, hlm. 27

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 211

³⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 134

HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-68 Rv, selain itu terdapat juga pada ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG.³¹ Adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diputus oleh hakim yaitu:³²

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum. Misalnya: putusan keabsahan anak angkat menurut hukum dan putusan ahli waris yang sah.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit dan putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang sifatnya menghukum, atau putusan yang menjatuhkan hukuman untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

4. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela sebagai akhir tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya:

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 872

³² Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 212-222

putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.

5. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang karena hasil dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagai hasil dari pertimbangan yang kemudian dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya: pengambilan sumpah, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan setempat.

6. Putusan Insidentil

Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya: kematian kuasa dari salah satu pihak dan putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeding*, *vrijwaring*, *tussenkomst*.

7. Putusan Provisionil

Putusan Provisionil adalah putusan sela yang ada hubungannya dengan pokok perkara dijatuhkan sebelum putusan akhir yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara dilaksanakan terlebih dahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi nafkah selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

8. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

9. Putusan *Verstek* atau *In Absensia*

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

10. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan.

3.2 Teori Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan

kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.³³

Secara umum, upaya hukum terhadap putusan hakim terbagi menjadi dua, yaitu:

3.2.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

a. Verzet

Pada dasarnya, *verzet* merupakan upaya hukum sebagai perlawanan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum *verzet* ini diatur dalam Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 126 HIR, dan Pasal 149 ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2) RBg. *Verzet* atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan pada putusan *verstek*.³⁴

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan ke pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Pengertian lain dari “banding” yaitu permohonan agar perkara

³³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 135

³⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 55

yang telah diputus pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 188-194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199-205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura), tetapi ketentuan Pasal 188-194 HIR tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.³⁵

c. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan *judex factie* bagi pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas dan tidak dapat menerima putusan *judex factie* yang memeriksa perkara pada tingkat banding. Adapun alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) atau melampaui batas wewenang.
- 2) Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku.

³⁵ *Ibid*, hlm. 56

- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁶

3.2.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa atau Istimewa (*Buitengewoon Rechtsmiddel*) antara lain sebagai berikut:

a. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya ini bermanfaat untuk memperbaiki dan mencegah adanya putusan peradilan yang tidak mencerminkan keadilan, baik itu keputusan ditingkat pertama maupun terakhir (*banding*). Pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

³⁶ *Ibid*, hlm. 59

Agung, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁷

b. *Derden Verzet* atau *Verzet Door Derden*

Derden Verzet adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam Pasal 207-208 HIR jo. Pasal 227-228 RBg. Sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatur dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 HIR. *Derden Verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga, tapi hasil putusannya akan mengikat pihak ketiga.³⁸

F. Metode Penelitian

Legal research mempunyai peran sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian itu,

³⁷ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 360

³⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 63-64

dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.³⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.⁴⁰ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam pembahasan penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan segala aturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi,⁴² berkaitan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴⁰ Fahmi M. Ahmadi dan Jeanal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 31

⁴¹ *Ibid*, hlm. 12

⁴² Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133

Kepailitan dan PKPU dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan pembahasan tesis ini.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan suatu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁴³

c) Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik yaitu bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.⁴⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:⁴⁵

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

⁴³ *Ibid*, hlm. 138

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 134

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁴⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁷ seperti: berita-berita resmi, koran, majalah atau jurnal,

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁸ Selain pengumpulan data dengan studi kepustakaan, penulis juga mengaitkan data dengan putusan pengadilan dan pertimbangan hakim terkait penelitian yang di uraikan penulis.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, 2010, hlm. 60

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2. Tataran Teologis

Tataran Teologis yaitu mensistemisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya⁴⁹.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan aturan

⁴⁹ Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39

hukum tersebut dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.⁵⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada gagasan-gagasan khusus berupa data ataupun fakta sehingga ditemukan kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, merumuskan kesimpulan dari informasi yang bersifat khusus ke umum.⁵¹

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 17

⁵¹ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 193

BAB II
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN BERACARA
DI PENGADILAN NIAGA

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Akan tetapi jika ditafsirkan secara sistematis, maka dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*surcean van betaling atau suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditur berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga, untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditur dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur.⁵²

⁵² Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 153

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.⁵³

Menurut Zainal Asikin, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵⁴

Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵⁵

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Keapilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. hlm. 413

⁵⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022, hlm. 164

⁵⁵ Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020, hlm. 85

PKPU menurut Fred B.G. Tumbuan bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberikan waktu, maka besar harapan ia akan dapat melunasi utang-utangnya.⁵⁶

PKPU diatur pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo untuk memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan suatu rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur,⁵⁷ maupun penjadwalan kembali utang-utangnya.⁵⁸

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur maupun oleh kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditur dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 37

⁵⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.Cit.*,

sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya (Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU).

Dari ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU dapat diartikan bahwa secara umum, maksud dari PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.⁵⁹

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas, hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur. Namun apabila permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan tersebut, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur tersebut.

⁵⁹ Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 86

Berdasarkan kepada sifat putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga terhadap permohonan PKPU yang diajukan, PKPU terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu:⁶⁰

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah:

- 1) Agar segera tercapai keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur.
- 2) Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

Pada tahap PKPU Sementara, pengadilan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bertugas mengurus harta debitur bersama dengan debitur. Sesaat setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, pengurus wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan setidaknya 2 (dua) surat kabar harian yang

⁶⁰ Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 158-159

ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman ini juga memuat undangan kepada para pihak yang merasa berkedudukan sebagai kreditur dan memuat agenda rapat yang akan dilaksanakan selama masa PKPU Sementara, termasuk Rapat Kreditur dan Rapat Permusyawaratan Hakim.⁶¹

PKPU Sementara diberikan selama 45 hari yang merupakan tahap pertama dari proses PKPU yang berlaku sejak putusan penetapan PKPU Sementara diucapkan dan berlangsung sampai dengan diselenggarakannya sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim (Pasal 226 ayat (1) jo Pasal 227 UU Kepailitan dan PKPU).

Setelah PKPU Sementara dilaksanakan, maka pada hari ke-45 Majelis Hakim menetapkan bahwa; 1) kepada debitur diberikan PKPU Tetap oleh kreditur atau tidak, sesuai ketentuan Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU; 2) rencana perdamaian debitur telah tercapai kemudian di homologasi; atau 3) Majelis Hakim menolak rencana perdamaian sesuai ketentuan Pasal 284 dan 285 UU Kepailitan dan PKPU.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

Dalam sidang Rapat Permusyawaratan Hakim, Hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusan PKPU Tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi jangka waktu paling lama 270 hari terhitung sejak putusan Hakim Pengadilan Niaga tentang

⁶¹ Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3 No. 1, November 2021, hlm. 26

PKPU diucapkan. Adapun PKPU Tetap berikut perpanjangannya sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditetapkan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau perpanjangannya sudah diberikan sampai dengan batas waktu 270 hari namun belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal tersebut melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitur pailit (Pasal 230 UU Kepailitan dan PKPU).⁶²

⁶² *Ibid*, hlm. 160

Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan:⁶³

1. Dalam hal debitur meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
2. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usaha di Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur.
4. Dalam hal debitur adalah badan hukum, kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar.

Pengajuan permohonan PKPU ditujukan ke Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:⁶⁴

1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara dan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan;
3. Izin advokat yang dilegalisir;

⁶³ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 170-171

⁶⁴ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 148

4. Alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur;
5. *Financial report*; dan
6. Dapat melampirkan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditur konkuren.

Adapun sistematika dari surat permohonan PKPU paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

1. Tempat dan tanggal permohonan
2. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang
3. Identitas pemohonan dan advokatnya
4. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
5. Permohonan berisikan antara lain:
 - Mengabulkan permohonan pemohon
 - Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus
 - Tanda tangan pemohon dan advokatnya.

2. Alasan Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitur dan kreditur agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan,

⁶⁵ Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 93

ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit.⁶⁶

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui jalur PKPU secara komersial yaitu jumlah piutang yang dimiliki kreditur tetap diakui dan akan dibayar oleh debitur. Dalam mekanisme penyelesaian dalam PKPU, debitur juga dapat mencapai kesepakatan perdamaian atas seluruh persoalan utang piutangnya dalam satu proposal. Selain itu keterbukaan dalam pengadilan niaga pada perkara PKPU terlihat pada saat rapat kreditur, pencocokan utang dan piutang sehingga masing-masing kreditur dapat saling mengetahui besaran piutang antar kreditur dan jumlah harta kekayaan atau potensi pendapatan yang valid dari debitur.

Dalam proses PKPU, bagian terpentingnya adalah penyusunan proposal perdamaian. Esensi pada fase ini bukanlah memperdebatkan utang atau kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya, tetapi memberikan tambahan waktu bagi debitur untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam proposal perdamaian.⁶⁷

Adapun maksud dari pengajuan PKPU yaitu guna kepentingan debitur dan juga kreditur. PKPU bertujuan menjaga agar jangan sampai debitur yang karena suatu keadaan ekonomi, misalnya likuid atau sulit

⁶⁶ Maranatha Purba, "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.Sus-PKPU/2014), *Tesis*, Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 56

⁶⁷ Rio Christiawan, *Op.Cit.*, hlm. 42

memperoleh kredit dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, padahal jika diberi jangka waktu, besar kemungkinan debitur tersebut akan dapat melunasi utangnya.⁶⁸

Oleh karena itu, alasan pengajuan permohonan PKPU yang diajukan debitur maupun oleh kreditur adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU.⁶⁹ Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU karena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu massa untuk musyawarah dan berunding antara debitur dan kreditur. Harapan dari perdamaian tersebut nantinya debitur tidak dinyatakan pailit dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur, sehingga tindakan tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.⁷⁰ Dengan suatu cara, yaitu mereorganisasi usaha atau restrukturisasi utang debitur akan dapat melanjutkan usahanya dan artinya dapat membayar lunas utangnya. Dengan demikian, manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian PKPU, yaitu:⁷¹

- 1) Manfaat bagi debitur

⁶⁸ Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 154

⁶⁹ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 219

⁷⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁷¹ Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 155

Karena debitur diberikan jangka waktu yang cukup untuk merestrukturisasi utangnya bahkan mungkin mereorganisasi perusahaannya, maka besar pula kemungkinan debitur dapat melanjutkan usahanya kembali, sehingga debitur dapat membayar utangnya secara keseluruhan.

2) Manfaat bagi kreditur

Karena debitur diberikan PKPU dan berkesempatan memperbaiki kinerja atau mengatasi kesulitan ekonomi keuangannya, maka kreditur kemungkinan besar akan memperoleh pembayaran piutangnya secara penuh, sehingga tidak merugikan para kreditur.

3. Para Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Para pihak yang terkait dalam PKPU antara lain yaitu:⁷²

a. Debitur

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan ini meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Adapun pengertian dari debitur dalam Pasal 1 angka (3) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa debitur

⁷² Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 87-90

adalah adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

b. Kreditur

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan dan PKPU, kreditur merupakan pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur dalam ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU meliputi; kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Yang diuraikan sebagai berikut:⁷³

1) Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Kreditur Separatis ini dapat bertindak sendiri dan dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU). Hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit.

2) Kreditur Preferen

Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas yaitu kreditur yang karena undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan

⁷³ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 5

terlebih dahulu daripada orang berpiutang lainnya (Pasal 1134 KUHPerduta).

3) Kreditur Konkuren

Dalam Pasal 1132 KUHPerduta, kreditur konkuren merupakan para kreditur dengan hak *paripassu* dan *pro rata*. Artinya para kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

c. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses PKPU juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses PKPU.⁷⁴ Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam PKPU tercantum pada Pasal 225 UU Kepailitan dan PKPU. Setelah PKPU Sementara dikabulkan oleh pengadilan, maka pada saat itu juga diangkat Hakim Pengawas.

Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pada pengadilan lain, tetapi kekhususannya bagi Hakim Pengawas ini ialah disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitur dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 203

peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitur dan kreditor.⁷⁵

d. Panitia kreditor

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor. Menurut Pasal 231 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

- a. Permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
- b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

Dalam ketentuan Pasal 231 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Pengurus dan Panitia Kreditor tidak bekerja sendiri-sendiri karena di dalam menjalankan tugasnya, pengurus wajib meminta dan mempertimbangkan saran dari Panitia Kreditor.

e. Ahli

Ahli diangkat oleh Hakim Pengawas setelah PKPU dikabulkan guna melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.⁷⁶ Laporan memuat dokumen dan

⁷⁵ Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm. 267

⁷⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 204

pendapat disertai alasan lengkap keadaan harta debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

4. Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam kepailitan pihak yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit si debitur adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitur adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus.

Menurut Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur. Pada Pasal 234 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, syarat pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lingkup dan tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitur secara bersama-sama dengan debitur. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitur setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga. Sementara, dalam menyelesaikan perkara PKPU, tugas pengurus adalah:⁷⁷

- 1) Melakukan pengumuman melalui Berita Negara dan surat kabar harian atas putusan PKPU;
- 2) Menyampaikan laporan berkala terkait keadaan harta debitur;
- 3) Melakukan pencatatan tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur, melakukan pencocokan dengan buku debitur, melakukan praverifikasi dan menyusun daftar tagihan;
- 4) Menyiapkan dan membuat undangan-undangan rapat.

5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Terhadap Tindakan Hukum Debitur

Dalam ketentuan Pasal 240 UU Kepailitan dan PKPU, pada saat proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya. Berdasarkan ketentuan pasal ini apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Hal ini dikarenakan debitur dan pengurus merupakan

⁷⁷ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali, 2020, hlm. 116

dwi tunggal dalam melakukan pengurusan dan pengalihan harta debitur PKPU. Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.⁷⁸

b. Terhadap Utang-Utang Debitur

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan. Sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang. Bila sewaktu mengadakan

⁷⁸ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 176

pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang.⁷⁹

c. Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan.

Pengurus yang tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Terhadap perjanjian yang

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 178-182

mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat dimintakan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸⁰

B. Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga

Perubahan penting dari Peraturan Kepailitan (*Faillesment Verordening*) sebagaimana diubah dalam UU Kepailitan Tahun 1998 salah satunya adalah adanya pembentukan Pengadilan Niaga. Pembentukan ini masih dalam lingkup pengadilan negeri yang didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang lama tidak mendapat perubahan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan

⁸⁰ *Ibid*, hlm 183-184

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁸¹

Dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa “*Dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang*”. Dengan demikian, undang-undang memberi ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dengan syarat bahwa pembentukan pengadilan khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang.

Pada tahun 1998 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.⁸² Dalam UU Kepailitan 1998, pengaturan mengenai Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III tentang Pengadilan Niaga dari Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Dalam ketentuan Pasal 280 UU Kepailitan dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dan PKPU diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan peradilan umum.⁸³

⁸¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-3 Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 101-102

⁸² Jono, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁸³ M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

Untuk pertama kali dengan undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya, yaitu:⁸⁴

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

⁸⁴ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 83

Kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pailit dan PKPU. Namun dalam perkembangannya Pengadilan Niaga juga memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perniagaan lainnya, seperti perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan perkara Lembaga Penjamin Simpanan serta yang terbaru terkait perkara keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU Tahun 2004, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

2. Mekanisme Beracara Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2.1 Tahapan Awal

1. Permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Surat permohonan ditanda tangani pemohon dan advokatnya.
2. Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima

⁸⁵ Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, *Op.Cit.*, hlm. 21

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitur, maka:
 - a. Debitur menyertakan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
 - b. Debitur juga dapat menyertakan rencana perdamaian.
 - c. Dalam kurun waktu 3 hari sejak tanggal didaftarkan, pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara, kemudian menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debitur.
4. Apabila permohona PKPU diajukan oleh kreditur, maka:
 - a. Paling lambat 7 hari sebelum sidang, pengadilan melalui juru sita memanggil debitur dengan surat kilat tercatat.
 - b. Dalam persidangan, debitur wajib membawa bukti-bukti dan rencana perdamaian (jika ada).
 - c. Dalam kurun waktu 20 hari sejak tanggal didaftarkan, pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara, kemudian menunjuk seorang hakim pengawas dengan mengangkat 1 atau lebih pengurus bersama dengan debitur mengurus harta debitur.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 62-63

5. Pengurus Wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu PKPU Sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitur, maka harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.⁸⁷

2.2 Tahapan Persidangan

1. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan PKPU Sementara, dalam kurun waktu paling lama 45 hari setelah putusan diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil kreditur dan debitur untuk menghadap dalam persidangan. Apabila debitur tidak hadir di persidangan, maka pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam persidangan tersebut.⁸⁸
2. Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakilnya, atau

⁸⁷ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, hlm. 173

⁸⁸ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 172

kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap kreditur berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

3. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitur, kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
4. Bila PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap dengan syarat sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

5. PKPU Tetap hanya berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU Sementara ditetapkan.⁸⁹

2.3 Tahapan Akhir

Rencana perdamaian yang telah diterima atau sudah disetujui antara kedua belah pihak kemudian dilakukan homologasi.⁹⁰ Homologasi merupakan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga untuk mengesahkan (meratifikasi) rencana perdamaian. Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditur tanpa terkecuali baik kreditur yang menyetujui maupun kreditur yang menolak. Perdamaian itu bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU. Setelah rencana perdamaian mendapatkan kekuatan hukum tetap maka PKPU berkakhir.⁹¹ Selanjutnya hubungan debitur dengan kreditur tidak lagi diatur dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian.⁹²

Adapaun ketentuan pengesahan perdamaian (homologasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁹³

⁸⁹ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, hlm. 172-175

⁹⁰ Man. S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 181

⁹¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 127

⁹² Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 102

⁹³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 98

- a) Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara;
- b) Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum;
- c) Homologasi wajib diberikan pada sidang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.

Perdamaian yang telah disepakati antara debitur dan para kreditur dapat saja tidak disahkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Niaga. Adapun alasannya tercantum di dalam Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Pengadilan Niaga dapat menolak rencana perdamaian asalkan memenuhi alasan-alasan yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

- 1) Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan (retensi) jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu; dan
- 4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Salinan putusan pengadilan mengenai diterimanya perdamaian debitur, ditolaknya perdamaian oleh kreditur, ataupun ditolaknya perdamaian oleh Pengadilan Niaga kemudian disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan PKPU, pengurus dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan ditetapkan.⁹⁴

2.4 Kasasi

1. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Niaga pada tingkat pertama, dapat mengajukan upaya hukum Kasasi.
2. Permohonan diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan diucapkan. Memori kasasi diserahkan pemohon pada tanggal didaftarkan.
3. Dalam kurun waktu 2 hari, memori kasasi harus dikirimkan kepada termohon kasasi. Bukti penerimaan ditandai dengan tanda terima memori kasasi yang ditandatangani oleh termohon kasasi.
4. Kontra memori kasasi wajib diserahkan oleh termohon kasasi ke panitera paling lambat 7 hari setelah termohon kasasi menerima berkas memori kasasi. Panitera dalam waktu 2 hari wajib menyampaikan kontra memori kasasi tersebut kepada pemohon kasasi.

⁹⁴ Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU, dan Kekayaan Intelektual*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 63

5. Paling lambat 14 hari setelah permohonan pendaftaran kasasi, panitera wajib mengirimkan berkas permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung.
6. Paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima, MA harus menetapkan jadwal sidang.
7. Sidang dilaksanakan paling lambat dalam kurun 20 hari setelah permohonan diajukan. Dalam kurun waktu 60 hari hakim MA harus mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Apabila ada perbedaan pendapat antara para hakim, maka harus dimasukkan dalam putusan kasasi.
9. Dalam waktu 3 hari setelah diucapkan, salinan putusan diterima panitera pengadilan niaga.
10. Dalam waktu 2 hari setelah putusan diterima panitera pengadilan niaga, juru sita menyampaikan salinan kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, hakim pengawas dan pengurus.⁹⁵

2.5 Peninjauan Kembali

Apabila tidak puas dengan putusan Kasasi, para pihak dapat mengajukan PK ke MA dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melebihi wewenang.
- b. Kekeliruan dalam penerapan hukum
- c. Dalam putusan tidak terdapat irah-irah

⁹⁵ *Ibid*, 60-61

Adapun mekanisme pada tahapan PK berlaku mutatis mutandis sebagaimana Kasasi. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Permohonan PK diajukan atas putusan pailit dari pengadilan niaga maupun kasasi.
2. Pada permohonan dengan alasan telah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan (Pasal 295 ayat (2) huruf a UU Kepailitan dan PKPU). PK dengan alasan ini diajukan selambatnya 180 hari sejak tanggal putusan pada tingkat sebelumnya.
3. Permohonan PK dengan alasan putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata (Pasal 295 ayat (2) huruf b UU Kepailitan dan PKPU), diajukan paling lambat 30 hari setelah putusan pada tingkat sebelumnya.⁹⁶

Adapun tata cara mengajukan dan beracara PKPU ini sama dengan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara Kepailitan, kecuali terhadap putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam BAB III UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 61

3. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah PKPU diberikan, PKPU tersebut dapat diakhiri. Adapun yang dapat mengajukan pengakhiran PKPU adalah atas permintaan hakim pengawas, atas permohonan pengurus, atas permintaan kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga.⁹⁷ Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusannya, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri PKPU.

Sebelum dimintakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitur dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitur atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitur beriktikad buruk atau dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU.⁹⁸

Adapun beberapa alasan untuk mengajukan pengakhiran PKPU adalah:

- (1) Debitur selama waktu PKPU bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- (2) Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan para krediturnya;

⁹⁷ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 152

⁹⁸ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 110

- (3) Debitur melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 UU Kepailitan dan PKPU yaitu debitur tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya;
- (4) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur;
- (5) Selama PKPU, ternyata harta debitur tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU; atau
- (6) Keadaan debitur tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU terhadap para kreditur sesuai tepat pada waktunya.

Jika PKPU diakhiri berdasarkan sebab-sebab diatas, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Terhadap putusan pernyataan pailit akibat dari putusan pengakhiran PKPU, maka berlaku *mutatis mutandis* ketentuan yang ada dalam Pasal 11 – Pasal 14 UU Kepailitan dan PKPU.⁹⁹

Selain dari pada alasan-alasan diatas, berakhirnya PKPU juga dapat terjadi karena:¹⁰⁰

⁹⁹ M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

¹⁰⁰ Derita Prapti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 104-105

- (1) Keadaan harta debitur telah membaik sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu dimungkinkan untuk debitur memulai kembali pembayaran dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditur harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan;
- (2) Karena tercapainya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Perdamaian yang telah tercapai membawa dampak kepada debitur untuk dapat membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditur sesuai mekanisme yang terdapat dalam rencana perdamaian;
- (3) Karena rencana perdamaian ditolak (Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU);
- (4) Karena perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU);
- (5) Karena PKPU dibatalkan, yaitu debitur lalai melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati (Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU);
- (6) Karena PKPU Tetap tidak diberikan oleh para kreditur (Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU); atau
- (7) Masa PKPU terlampaui, yaitu sampai batas maksimal (270 hari) perdamaian belum tercapai atau belum memperoleh kekuatan hukum (Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tidak Mengatur Peluang Untuk Melakukan Upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga

1. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Adapun asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata antara lain sebagai berikut:

(1) Asas Hakim Bersifat Menunggu (*index no procedat ex officio*)

Hakim bersifat menunggu diartikan bahwa inisiatif mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh kuasanya. Gugatan yang telah diajukan oleh penggugat maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.¹⁰¹

(2) Asas Hakim Bersifat Pasif

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.¹⁰² Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, yaitu:

- a) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berperkara dan tidak pernah dilakukan oleh hakim
- b) Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg dan Pasal 178 HIR)
- c) Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim
- d) Para pihak yang berperkara bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

(3) Asas Sifat Terbukanya Persidangan

¹⁰¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara ... Op.Cit.*, hlm. 9

¹⁰² *Ibid*, hlm. 10

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk kontrol sosial, yaitu untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, dan prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain maka dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terwujud pemeriksaan yang *fair* dan objektif untuk menghasilkan putusan yang objektif.¹⁰³

(4) Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*audiatur et altera pars*)

Asas mendengarkan kedua belah pihak yaitu hakim dalam menangani perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak.¹⁰⁴ Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 145 dan 157 RBg, Pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak setara, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan

¹⁰³ Ibid, hlm. 11

¹⁰⁴ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 21

tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan hanya dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹⁰⁵

(5) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁰⁶

(6) Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*motivering plichtvoeldoende gemotiveerd*)

Yang dimaksud dengan asas putusan harus disertai alasan-alasan yaitu keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada.¹⁰⁷ Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk

¹⁰⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 8

¹⁰⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁰⁷ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 24

mengadili. Oleh karena alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 618 RBg, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR, Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.¹⁰⁸

(7) Asas Putusan Harus Dilaksanakan Setelah 14 Hari Lewat

Maksud dari pada asas ini adalah setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan, kecuali putusan "*provisionil*" dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*". Asas ini menghendaki keputusan pengadilan terhadap para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan pelaksanaan eksekusinya terhadap barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak baru dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika putusannya telah *inkracht van gewijsde* atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada perlawanan.¹⁰⁹

(8) Asas Beracara Dikenakan Biaya

Dalam beracara dikenakan biaya diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg, dan Pasal 121

¹⁰⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 9

¹⁰⁹ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 25-26

ayat (4), Pasal 182-183 HIR. Adanya biaya dalam berperkara yaitu untuk; biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya-biaya lain yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat.

Namun demikian, dimungkin juga bagi pihak yang tidak mampu untuk berperkara secara *prodeo* atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 273 RBg dan Pasal 237 HIR, yang menentukan penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Mereka yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh polisi. Namun dalam praktiknya surat keterangan cukup dibuat oleh camat setempat. Permohonan secara *prodeo* dapat ditolak hakim apabila ternyata yang mengajukan bukan orang yang tidak mampu.¹¹⁰

2. Untuk Mempercepat Proses Berperkara di Pengadilan Niaga

Berbagai pilihan diatur oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi, salah satu pilihan untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi antara pihak debitur dan kreditur adalah dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui PKPU.¹¹¹

¹¹⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Loc.Cit.*, hlm. 9

¹¹¹ Anita Afriana dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 221

Adanya ketentuan pailit dalam peraturan undang-undang Indonesia yaitu UU Kepailitan dan PKPU ini sangat membawa pengaruh terhadap si berutang (debitur), sehingga mereka takut dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya seperti perdamaian atau mengajukan PKPU agar perusahaannya tidak pailit.¹¹² Maka dari itu dalam rangka menghindari kepailitan, baik kreditur ataupun debitur dapat mengajukan PKPU (*Surseance Van Betaling*). Penundaan ini merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditur.¹¹³

Perlu diketahui bahwa pada saat bersamaan diajukannya PKPU oleh debitur, maka debitur dapat menawarkan perdamaian kepada para kreditur, demikian juga sesudah permohonan PKPU diajukan oleh debitur atau kreditur. Namun, menawarkan perdamaian kepada para kreditur itu tidak mutlak. Bila akta perjanjian perdamaian itu tidak bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan PKPU, maka perjanjian perdamaian itu dapat diajukan sebelum tanggal hari sidang atau setelah hari sidang. Jadi, perjanjian perdamaian itu dapat diajukan selama berlangsungnya PKPU (tidak melebihi 270 hari) sebagaimana ditetapkan

¹¹² M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 147

¹¹³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 40

oleh Pengadilan Niaga.¹¹⁴ Dengan demikian waktu pengajuan akta perdamaian PKPU dapat diajukan debitor pada saat:¹¹⁵

1. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU;
2. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun sebelum tanggal hari sidang; atau
3. Setelah hari sidang namun masih dalam masa PKPU Sementara dan PKPU Tetap sepanjang tidak melebihi 270 hari.

Perdamaian (*accord*) dalam PKPU merupakan upaya yang dilakukan debitor dengan para kreditur konkuren sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet. Tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitor dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses PKPU. Pada prinsipnya perdamaian merupakan “kata sepakat” antara para pihak yang bertikai untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (*winwin solution*) dan untuk melindungi hak-hak para pihak yang bertikai yaitu debitor dan kreditur.¹¹⁶

Perlu kita ketahui bahwa dalam peraturan hukum kepailitan tidak mengenal upaya hukum banding. Upaya hukum yang terdapat dalam hukum kepailitan hanyalah Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan

¹¹⁴ Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”, *Lex Jurnalica*, Vol. 15 No. 1, April 2018, hlm. 23

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 453-454

¹¹⁶ Anita Afriana dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 223

ke Mahkamah Agung. Kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan Hakim. Dalam hukum acara perdata dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighe daad*), upaya hukum ini terdiri atas upaya hukum biasa yaitu perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Diajukannya upaya hukum menyebabkan eksekusi ditangguhkan karena keputusan belum *inkracht*, kecuali terhadap putusan yang *uitvoerbaar bij voorraad*.¹¹⁷

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU, upaya hukum biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan perkara pailit hanyalah kasasi. Upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam perkara di pengadilan niaga tidaklah sama dengan ketentuan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam perkara perdata.¹¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, upaya hukum perlawanan (*verzet*) hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hakim pengawas pada proses kepailitan. Upaya hukum banding dalam perkara kepailitan yang semula diatur dalam UU Kepailitan sebelumnya, sekarang telah ditiadakan. Menurut Suyatno, dihapuskannya ketentuan upaya hukum banding dalam

¹¹⁷ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 407

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 193

perkara kepailitan bertujuan untuk membantu penyelesaian perkara kepailitan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.¹¹⁹

Dalam sidang pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan putusan pengadilan niaga atas dasar:

- 1) Tidak berwenang atau melebihi batas wewenang;
- 2) Kesalahan penerapan atau pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku;
dan
- 3) Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan perkara kepailitan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh para pihak ialah Peninjauan Kembali. Upaya hukum perlawanan (*derden verzet*) oleh pihak ketiga tidak dapat dilakukan dalam perkara kepailitan karena tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan hanyalah Peninjauan Kembali.

Upaya Peninjauan Kembali tidak hanya terbatas pada putusan kepailitan setelah tingkat pemeriksaan kasasi, tetapi juga dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang tidak diperiksa melalui tingkat

¹¹⁹ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 32

kasasi.¹²⁰ Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan menurut ketentuan Pasal 295 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Penemuan bukti baru yang menentukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan tapi belum ditemukan pada saat tersebut. Jangka waktu alasan pengajuan Peninjauan Kembali ini yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan diucapkan. (Pasal 296 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU)
- 2) Terjadi kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, maksudnya adalah kesalahan berat dalam penerapan hukum. Jangka waktu alasan pengajuan Peninjauan Kembali ini yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan. (Pasal 296 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU)

Berbeda dengan putusan perkara kepailitan, apabila debitur telah mengajukan perdamaian pada saat PKPU tetapi ditolak oleh kreditur, maka perdamaian tersebut tidak boleh ditawarkan lagi dalam kepailitan. Hal ini menyebabkan debitur harus dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi di mana seluruh harta pailit harus dijual dan hasilnya dibagi-bagi di antara para kreditur.¹²¹

Terdapat 2 (dua) tahapan dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 225 UU Kepailitan dan PKPU yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) hari masa PKPU Sementara dan 270 (dua ratus tujuh puluh)

¹²⁰ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 132

¹²¹ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 410

hari masa PKPU Tetap. Pada tahap PKPU Sementara, pengadilan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bertugas mengurus harta debitur bersama dengan debitur. Sesaat setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, pengurus wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan setidaknya 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman ini juga memuat undangan kepada para pihak yang merasa berkedudukan sebagai kreditur dan memuat agenda rapat yang akan dilaksanakan selama masa PKPU Sementara, termasuk Rapat Kreditur dan Rapat Permusyawaratan Hakim.¹²²

Bila jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitur pailit paling lambat pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan kepailitan tersebut dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU Sementara diumumkan (Pasal 230 UU Kepailitan dan PKPU).

Sifat putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana putusannya bersifat *final and binding* (akhir dan

¹²² Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, *Op.Cit.*, hlm. 26

mengikat) artinya atas putusan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini menganut prinsip perdamaian tunggal.

Prinsip perdamaian tunggal terefleksi dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan pihak debitur hanya memiliki kesempatan sekali untuk dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU maka kemudian debitur dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitur mengajukan rencana perdamaian¹²³ dan karenanya debitur langsung berada dalam keadaan pailit serta hartanya akan dilikuidasi.

¹²³ Maruly Agustinus Sinaga, “Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara, 2020, hlm. 47. Lihat juga dalam Rindy Ayu,

Diaturnya PKPU yang sedemikian rupa ini dikarenakan pada waktu UU Kepailitan Tahun 1998 disahkan, Indonesia dihadapkan kepada tekanan-tekanan yang sangat berat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan ekonomi yang ada pada waktu itu, terutama pada kreditur yang datang dari luar negeri dan sebenarnya pada waktu itu pemerintah dibawah tekanan akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan. Pada waktu itu memang dibawah tekanan yang begitu besar.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan itu dibuat dibawah tekanan asing. Dibuat dibawah tekanan IMF dan juga konsultan-konsultan asing, dengan maksud memfailitkan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kreditur asing.¹²⁴

Adapun pokok-pokok perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk

“Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Reportorium Kenotariatan Fakultas Hukum Undip*, Vol. 8 No. 2, September 2015, hlm 262

¹²⁴ Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tanggal 17 Mei 2004

mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Perubahan tersebut antara lain:¹²⁵

- (1) dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU diberikan batas waktu yang pasti dan ketat;
- (2) untuk penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dilakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- (3) hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga adalah hakim yang khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan;
- (4) untuk menjamin kelancaran penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh penasihat hukum yang mempunyai izin praktek;
- (5) yang bertindak sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator swasta yang berbentuk perorangan atau persekutuan perdata;
- (6) serta mengenai upaya hukum dipersingkat tidak perlu banding, tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

Penulis tidak mendapatkan alasan lainnya mengapa tidak adanya upaya hukum atas permohonan PKPU dan apabila perdamaianya ditolak oleh kreditur. Dalam perancangan undang-undang biasanya terdapat naskah akademik sebagai dasar pembentukan UU Kepailitan dan PKPU ini, namun untuk peraturan inipun penulis tidak mendapatkannya guna mengetahui dasar tidak diberikannya upaya hukum. Menurut Pasal 1

¹²⁵ Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanggal 8 Mei 2002

angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam persidangan uji materil (*judicial review*) UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Permohonan Nomor 23/PUU-XIX/2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan bahwa tidak adanya upaya hukum atas putusan PKPU yaitu karena PKPU merupakan lembaga perdamaian yang telah dipertimbangkan memiliki rangkaian tahapan dengan waktu yang cukup untuk kreditur dan debitur mencapai perdamaian di antara mereka. Dalam hal debitur dinyatakan pailit yang berasal dari PKPU, sejatinya debitur memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan.

Kemudian Presiden/Pemerintah dalam keterangan tertulisnya tertanggal 15 Oktober 2021, memberikan keterangan bahwa jika dibuka upaya hukum setelah PKPU maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena semakin membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipastikan kapan berakhimya serta tidak lagi

memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana sifat dari PKPU itu sendiri. Ketiadaan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU hakekatnya sesuai dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU antara debitur dan kreditur, dalam hal permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Seimbang dengan hal tersebut, apabila permohonan PKPU dikabulkan, kreditur yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.¹²⁶

Lebih lanjut apabila dicermati keterangan yang disampaikan oleh Presiden/Pemerintah sama dengan penjelasan Pasal 230 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang menjelaskan bahwa permohonan PKPU Tetap ditolak oleh kreditur menyebabkan Pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Hal ini memiliki keseimbangan dengan PKPU Tetap yang dikabulkan, maka kreditur yang tidak menyetujui tidak dapat mengajukan upaya kasasi.

Pada ketentuan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan

¹²⁶ *Ibid*

- 2) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

PKPU Tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU Sementara diputus menjadi PKPU Tetap. Apabila PKPU Tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU Sementara pertama kali ditetapkan. Namun apabila dalam sidang PKPU Sementara tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU Tetap maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan pailit.

Pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut.¹²⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, di mana semua pihak akan diperlakukan berdasarkan peraturan hukum oleh

¹²⁷ Annisa Fitria, *Op.Cit.*, hlm. 21

negara atau penguasa, agar negara atau penguasa tidak melakukan kesewenang-wenangan, dalam hal ini kepastian hukum mewajibkan penafsiran secara harfiah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²⁸

Dengan demikian sesuai dengan apa yang telah penulis sampaikan diatas, apabila PKPU ini dapat diajukan upaya hukum akan menambah waktu yang semakin lama untuk kreditur mendapatkan kepastian terkait

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

pelunasan piutangnya. Sedangkan dalam PKPU telah diberikan waktu maksimal 270 hari untuk debitur menawarkan rencana perdamaianya.

Apabila kita merujuk kepada pendapat DPR yang menyatakan bahwa PKPU merupakan lembaga perdamaian dengan rangkaian tahapan dengan waktu yang cukup dan dimediasi oleh badan peradilan, sesungguhnya musyawarah yang dilakukan juga sia-sia apabila dalam kenyataannya kreditur memiliki niat yang buruk (dalam hal ini ingin menjatuhkan debitur).

Selanjutnya apabila menitikberatkan pada asas keseimbangan yang disampaikan oleh Presiden/Pemerintah terkait apabila perdamaian pada PKPU tercapai pihak yang tidak menyetujui akta perdamaian tidak dapat mengajukan upaya kasasi namun masih mendapatkan pembayaran/sisa pembayaran dari debitur. Berbanding terbalik terhadap debitur yang masih memiliki aset lebih daripada utangnya, tetapi karena tidak tercapai atau tidak diterimanya perdamaian menyebabkan debitur pailit dan tidak dapat melakukan upaya hukum apapun atas penjatuhan putusan pailit tersebut.

Pembentuk undang-undang telah lalai dalam merancang undang-undang ini, karena apabila hanya memfokuskan kepada kepastian hukum agar tercapainya perdamaian, namun masih terdapat celah yang mana kreditur dapat mengajukan PKPU. Selanjutnya PKPU yang telah diajukan kreditur tadi akan diterima dan diberikan PKPU Sementara yaitu selama 45 hari, kemudian dalam sidang untuk penentuan PKPU Tetap tidak diberikan oleh kreditur atau kreditur menolak rencana perdamaian debitur

maka berakibat debitur dinyatakan pailit. Padahal PKPU ini berfungsi untuk melindungi debitur dan menjaga tetap adanya peluang perdamaian sekaligus untuk memberikan rasa keadilan kepada debitur agar tidak sampai terjadi pailit kepadanya.

Proses PKPU Sementara yang berlangsung selama 45 hari harus dikaji kembali, tidak hanya memfokuskan kepada proses berperkara cepat tetapi tidak melindungi debitur. Setelah debitur dinyatakan pailit karena telah diberikan PKPU Sementara selama 45 hari namun tidak tercapai perdamaian, membawa kepada putusan *inkracht* yang berarti debitur tidak lagi dapat melakukan upaya hukum apapun atau putusan akhir dan mengikat (*final and binding*). Kemudian debitur dalam kepasrahan menerima bahwa dirinya berada dalam posisi pailit yang selanjutnya harta kekayaannya akan dilikuidasi.

3. Lebih Efektif dan Efisien Dalam Proses Berperkara di Pengadilan Niaga

Dalam UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Jika permohonan PKPU ditolak atau permohonan pengesahan dalam PKPU ditolak, maka pengadilan wajib memutuskan bahwa debitur dalam keadaan pailit.¹²⁹ Putusan Pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit, dan terhadap harta pailit ini

¹²⁹ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 360

berlaku sita umum dan debitur tidak berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu. Dengan kata lain debitur telah dinyatakan berada di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya berada dalam pengampunya yaitu kurator.¹³⁰

Pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tidak diberikan upaya hukum terhadap para pihak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum apapun terhadap:

- (1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
- (2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);
- (3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh kreditur, kemudian debitur dinyatakan pailit (Pasal 290);
- (4) Putusan penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4));
- (5) Putusan atas permohonan rehabilitasi terhadap debitur (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220).

Kemudian dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin 2 huruf (c)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015

¹³⁰ Yohanes Budi Sarwo, "Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi Covid-19", dalam Heny Hartono (ed), *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika: Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi Covid-19 dari Unika Untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai Suplemen Untuk Meningkatkan Imun Kehidupan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020, hlm. 222

menjelaskan bahwa terhadap putusan-putusan kepailitan atau PKPU oleh Pengadilan Niaga tersebut di atas tetap diajukan upaya hukum oleh debitur atau kreditur ke Mahkamah Agung, maka isi amar putusannya adalah “Tidak Dapat Diterima”.

Dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, selain pengesahan perdamaian yang tidak tercapai karena rencana perdamaian tidak diterima oleh para kreditur atau PKPU Tetap tidak diterima para kreditur, Pengadilan Niaga juga dapat menolak rencana perdamaian asalkan memenuhi alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

- 1) Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan (retensi) jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu; dan
- 4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila terbukti adanya penyimpangan seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) diatas, maka Pengadilan Niaga dapat

menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur atau disepakati antara debitur dan kreditur. Maka membawa konsekuensi debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan debitur tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun atas putusan ini.

Pada akhir tahun 2021, putusan pailit yang diterima oleh debitur dapat diajukan upaya hukum kasasi, ketentuan ini merupakan ketentuan baru dalam UU Kepailitan dan PKPU melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah norma ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dengan menyatakan bahwa “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur.”

Dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, beberapa pihak terkait telah memberikan keterangannya. Mahkamah Agung pada persidangan perkara uji materil ini memberikan keterangan bahwa “hak pengajuan upaya hukum kasasi dapat diberikan secara terbatas kepada debitur yang pailit akibat tawaran perdamaian ditolak dalam perkara PKPU yang diajukan oleh kreditur karena:

1. Kreditur tidak mengetahui secara detail kemampuan finansial/keuangan dari debitur.
2. Sebagai mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkatan di bawahnya.

Sedangkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali menurut Mahkamah Agung hendaknya tidak diberikan, mengingat perlu adanya pembatasan perkara yang dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun, demikian hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.¹³¹

Kemudian menurut Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), demi keadilan seharusnya dimungkinkan bagi debitur untuk mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa ulang putusan yang mengabulkan permohonan PKPU terhadap debitur yang diajukan oleh kreditur. Hal ini bertujuan agar setiap kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

Selain itu Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) juga memberikan 3 alasan yang berkaitan dengan asas yang dianut oleh UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:¹³²

1. Asas keseimbangan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan dan PKPU oleh kreditur yang beritikad buruk atau oleh debitur yang tidak jujur. Tidak dibukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, jelas akan mengganggu asas keseimbangan. Karena para kreditur yang memiliki itikad buruk dapat menggunakan lembaga PKPU untuk menahan dan

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

¹³² *Ibid*

menghambat proses usaha debitur yang sebenarnya masih menguntungkan. Selain itu juga debitur dapat menyalahgunakan lembaga PKPU untuk berlindung dari kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Asas kelangsungan usaha yang pada prinsipnya memprioritaskan usaha debitur yang masih prospektif untuk dilanjutkan. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU akan menempatkan debitur pada posisi yang sangat terancam, karena apabila proses PKPU gagal, maka usaha debitur yang masih prospektif jatuh kedalam proses kepailitan yang tentu sangat merugikan debitur dan pihak-pihak terkait.
3. Asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh para kreditur kepada debitur. Tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, akan memberikan pembenaran atas tindakan kreditur yang secara sewenang-wenang menggunakan lembaga PKPU untuk menyabotase bisnis debitur yang sedang berjalan dan menempatkan debitur pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih rendah untuk melakukan negosiasi.

Terhadap keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa pihak terkait, maka Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan uji materil (*judicial review*) Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Adapun *ratio legis* atas putusan tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang secara singkatnya yaitu sebagai berikut:

- (1) Sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitur dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditur dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa* dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur

dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur diperlukan adanya upaya hukum.

- (2) Upaya hukum cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur diterima oleh kreditur maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum.
- (3) Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur dapat diajukan upaya hukum kasasi, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur di mana tawaran perdamaian dari debitur telah ditolak oleh kreditur.
- (4) Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain

dalam Undang-Undang ini”, UU No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Terhadap upaya hukum peninjauan kembali *a quo* tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung dan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha. Di samping itu, oleh karena sifat perkara kepailitan dan PKPU adalah perkara yang berdimensi “cepat” (*speedy trial*) dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- (5) Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Theo Huijbers, hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan. Beberapa bahkan menyatakan bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebagai hukum. Pernyataan ini berkaitan dengan tanggapan bahwa hukum adalah bagian dari upaya manusia untuk menciptakan koeksistensi etis di dunia. Orang

dapat hidup damai menuju kesejahteraan jasmani dan rohani hanya melalui tatanan hukum yang adil.¹³³

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk dapat memutuskan perkara yang amarnya dapat dikategorikan sebagai berikut:¹³⁴

(1) Permohonan Kasasi tidak dapat diterima

Permohonan tidak dapat diterima apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan guna mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi atau surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat dan atau tidak adanya atau terlambat mengajukan memori kasasi.

(2) Permohonan Kasasi ditolak

Permohonan kasasi dinyatakan ditolak Mahkamah Agung disebabkan karena *judex factie* salah menerapkan hukum, pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan kejadian atau peristiwa yang bukan merupakan kewenangan pada tingkat kasasi atau karena pemohon menyerahkan memori kasasi yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.

(3) Permohonan Kasasi dikabulkan

¹³³ Ilham Soetansah, Joni Emirzon dan Annalisa Yahanan, "Problem Justice in Legal Protection Efforts against Bank as Separatist Creditors Related to Excecution of Collateral Tied with Mortgage Rights on Bankrupt Debtor's Assets", *Sasi Journal*, Vol. 28 Issue 3, September 2022, hlm. 475

¹³⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 198

Permohonan kasasi dikabulkan apabila terhadap alasan-alasan keberatan yang disampaikan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang mana *judex factie* salah menerapkan dan tidak tepat dalam menerapkan hukum atau karena alasan hukum lainnya yang ditentukan dalam pengajuan permohonan kasasi. Apabila permohonan dikabulkan karena alasan hukum yang berlaku maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut. Oleh sebab itu terdapat dua kemungkinan dalam putusan Mahkamah Agung yaitu menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskan atau Mahkamah Agung memutuskan sendiri perkara yang dimohonkan.

Berdasarkan filosofi yang terkandung pada pembentukan UU Kepailitan dan PKPU ini, penulis mensatir beberapa pendapat dari pembuat undang-undang (DPR) dalam suatu Rapat Paripurna tanggal 22 September 2004 yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan melalui Rusman Lumbantoruan, UU Kepailitan dan PKPU dimaksudkan untuk memenuhi penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat yang makin beragam, untuk itu undang-undang ini harus dapat meminimalisasi permasalahan tersebut, sehingga tidak berdampak negatif terhadap perkembangan, keragaman perekonomian maupun terhadap pelaku-pelaku ekonomi. Pemberian ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang karena apabila debitur tidak akan dapat melanjutkan

membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimungkinkan guna memohon PKPU, dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur dan hal yang sama dapat juga dilakukan oleh kreditur serta PKPU harus diajukan kepada pengadilan. Diharapkan dengan landasan hukum dalam undang-undang ini akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum tentang utang-piutang dan yang berdampak pada pertumbuhan, perkembangan perekonomian nasional dan mengamankan serta mendukung hasil pembangunan nasional yang pada gilirannya untuk dapat mendorong terwujudnya masyarakat adil dan makmur.¹³⁵

- 2) Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Danial Tandjung, menyatakan bahwa diperlukan upaya penyusunan peraturan perundangan tentang kepailitan dan sekaligus juga mengenai PKPU yang baru yang merupakan produk hukum nasional bukan peninggalan kolonial yang komprehensif, adil dan berimbang, serta terintegrasi.¹³⁶
- 3) Menurut Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan oleh Mawardi Abdullah, bahwa pada dasarnya kepailitan dan PKPU merupakan dua proses insolvensi yang memiliki tujuan yang berbeda. Di satu pihak,

¹³⁵ Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Tanggal 22 September 2004

¹³⁶ *Ibid*

kepailitan berkaitan dengan kekayaan debitur yang dilikuidasi untuk membayar tuntutan kreditur. Di lain pihak, PKPU memberikan kepada debitur penyelesaian sementara terhadap tuntutan kreditur agar melakukan reorganisasi dan meneruskan kegiatan usaha yang pada akhirnya untuk memuaskan tuntutan kreditur.¹³⁷

Dari beberapa pendapat Fraksi DPR diatas, penulis mendeskripsikan bawhasanya PKPU ini mengedepankan keseimbangan hak yang diberikan kepada debitur dan kreditur untuk dapat mengajukan PKPU. Kreditur diberi hak untuk mengajukan PKPU guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur, sebagai produk nasional yang baru bukan hasil desakan dunia Internasional seperti undang-undang kepailitan sebelumnya dan untuk memenuhi kepuasan kreditur sebagai investor atau penanam modal. Maka dari itu PKPU ini lebih efektif untuk menuntut pelunasan utang kepada debitur yang pada akhirnya debitur dengan sungguh-sungguh mengajukan rencana perdamaian agar tidak dijatuhi pailit.

Bertitik tolak pada filosofi diatas, dalam ketentuan Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/Rbg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara pengadilan niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara

¹³⁷ *Ibid*

pengadilan niaga saat ini terpisah-pisah sesuai objek sengketa yang diajukan. Kekhususan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan yaitu:¹³⁸

- (1) pengadilan ini tidak mengenal banding (Pasal 68 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU), sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung;
- (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan pada tingkat pengadilan niaga diatur secara tegas yaitu 30 hari;
- (3) jangka waktu kasasi di Mahkamah Agung adalah 34 hari.

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun melalui pengadilan negeri (dari gugatan di pengadilan negeri sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) turun drastis menjadi 154 hari.

Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat pengadilan niaga, maksimal 30 hari untuk memutuskan pada tingkat kasasi; dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan Peninjauan Kembali. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.¹³⁹

¹³⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 174

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 175

Pemberian kerangka waktu yang cukup ketat dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dan tidak adanya upaya hukum Kasasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur. Ketatnya kerangka waktu ini mengakibatkan kreditur akan segera memperoleh pembayaran tagihannya dari para debitur.¹⁴⁰

Apabila kita melihat dari sejarah kehadirannya UU Kepailitan dan PKU yang berlaku saat ini, undang-undang ini merupakan hasil pencangkakan antara peraturan lama dan pemikiran baru dalam hukum acara yang khusus, sehingga dalam penerapannya terdapat hal-hal yang tidak jelas pengaturannya dan menimbulkan berbagai interpretasi, bahkan kekosongan hukum untuk penyelesaiannya.¹⁴¹

Pada sisi yang lain, adanya ketentuan upaya kasasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, bila kita bandingkan dengan sebelum keluarnya putusan MK ini, memberikan keadilan kepada debitur guna terhindarnya itikad buruk pihak kreditur yang ingin mempailitkan debitur yang masih solven karena adanya celah hukum pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) yang memperbolehkan kreditur mengajukan permohonan PKPU dan Pasal 228 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 230 yang mana apabila rencana perdamaian dari debitur tidak tercapai atau PKPU Tetap tidak diberikan oleh kreditur maka terhadap debitur dinyatakan pailit.

¹⁴⁰ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 347

¹⁴¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 13

Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah tidak dibayarnya utang itu karena debitur sudah tidak mampu untuk membayar utang (insolven) atau karena debitur tidak mau membayar meskipun sebenarnya mampu membayar (solven)¹⁴² atau karena debitur tidak mampu membayar karena mengalami krisis keuangan tetapi masih memiliki piutang dengan pihak lain dan memiliki aset yang besar melebihi utangnya.

Menurut Zainal Asikin, upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan.¹⁴³ Dikarenakan keputusan hakim dalam perkara PKPU yang cenderung melaksanakan pengesahan perdamaian atau mempailitkan debitur karena tidak tercapai perdamaian akan menimbulkan ketidakadilan.

John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi; dimana kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi

¹⁴² Man. S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 2

¹⁴³ Zainal Asikin, *Hukum Acara ... Op.Cit.*, hlm. 135

sosial yang ada telah adil, atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Menurut John Rawls, dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak.
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Untuk mencapai keadilan dibutuhkan suatu kaidah hukum, tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn, "*doel van het recht is een vreedzame ordening van de samenleving. Het recht wil de vrede*". Kedamaian merupakan pasangan keserasian, nilai dwitunggal antara ketertiban eksternal antarpribadi dengan nilai ketentraman/ketenangan internal pribadi. Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan tidak ada kekangan terhadap kebebasan.¹⁴⁴

Berdasarkan "Teori Keadilan Aristoteles" yang menyatakan bahwa keadilan merupakan persamaan dalam pemberian hak namun bukan persamarataan hak, maka pemberian hak oleh pembuat undang-undang (*legislative*) kepada kreditur untuk dapat juga mengajukan PKPU terhadap debitur merupakan sesuatu yang keliru tanpa diikuti dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap putusan penolakan perdamaian

¹⁴⁴ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021, hlm.

tersebut. Permohonan PKPU memiliki akibat hukum apabila perdamaian dalam proses PKPU tidak menemui kesepakatan (akta perdamaian ditolak kreditur), berakibat debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

Dari penjelasan diatas, penulis berpandangan bahwa pembentukan UU Kepailitan dan PKPU masih menganut beberapa ketentuan yang lama dan guna untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Kreditur diberikan hak yang sama terhadap debitur untuk mengajukan PKPU agar kreditur mendapatkan perlindungan hukum atas piutangnya, ketentuan ini juga mengabaikan perlindungan hukum terhadap debitur solven yang belum dapat membayar bukan karena tidak mau atau tidak mampu membayar.

Padahal dalam PKPU Majelis Hakim yang memeriksa hanya melakukan pengesahan terhadap kesepakatan perdamaian, namun dengan tidak terbukanya upaya hukum terlebih kepada penolakan perdamaian oleh kreditur terhadap debitur menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Adapun ketidakadilan tersebut dikarenakan adanya hak dari kreditur untuk mengajukan PKPU, sedangkan debitur mengajukan perdamaian yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Ringkasnya yaitu bahwa kreditur mengajukan PKPU lalu menolak perdamaian debitur, akhirnya debitur dinyatakan pailit.

Adanya ketentuan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengakomodir suatu upaya agar debitur tidak mudah dinyatakan pailit. Namun dengan adanya upaya hukum

Kasasi terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur lalu perdamaian debitur ditolak/tidak diterima kreditur juga tidak efektif dan efisien. Adanya upaya hukum ini menambah jangka waktu penyelesaian perkara PKPU karena frase dari putusan ini adalah “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”. Dari frase ini, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan apakah penolakan perdamaian itu dilakukan pada masa PKPU Sementara selama 45 hari atau pada masa PKPU Tetap selama 270 hari.

Apabila semisalnya PKPU Tetap telah diberikan tetapi pada hari ke-270 rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur ditolak, maka debitur dapat mengajukan upaya kasasi. Hal inilah yang menurut penulis akan menjadikan PKPU sebagai suatu lembaga yang tidak efektif dan efisien karena membutuhkan jangka waktu yang lebih lama untuk kreditur mendapatkan kepastian hukum atas piutangnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam PKPU

Kreditur dapat memohon PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU dengan maksud agar debiturnya mengajukan suatu rencana perdamaian yang dapat mengcover kewajiban debitur dan hak kreditur, yang kemudian disetujui bersama dalam suatu rapat perdamaian, dimana langkah hukum ini merupakan jalan yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan utang debitur terhadap krediturnya. Sebagaimana dengan Teori Keadilan dari John Rawls bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.

Permohonan PKPU dari sisi kreditur yang memiliki itikad baik merupakan suatu cara terbaik untuk kreditur mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Kreditur mendapatkan kepastian hukum mengenai kapan mereka bisa menerima pembayaran piutangnya secara penuh sehingga tidak sampai memberikan kerugian kepadanya.¹⁴⁵ Selain itu PKPU ini untuk melindungi kreditur agar mendapatkan pembayaran piutangnya baik pembayaran secara penuh ataupun sebagian.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, dikenal 3 (tiga) macam kreditur sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu

¹⁴⁵ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 203

kekurang kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen. Apabila debitur dalam PKPU menawarkan perdamaian, maka kepada kreditur mana debitur harus menawarkan perdamaian tersebut. Kreditur yang dimaksud disini merupakan kreditur konkuren yaitu kreditur yang mendapat pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang. Dalam PKPU hanya berlaku kreditur konkuren, sebagaimana uraian mengenai Pasal 244 dan Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU bahwa PKPU tidak berlaku bagi kreditur pemegang Hak Jaminan dan kreditur dengan Hak Istimewa.¹⁴⁶ Kreditur konkuren dilindungi dengan pembagian secara berimbang karena terdapat hak-hak yang melekat pada kreditur konkuren terhadap piutang yang dimilikinya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU.

Terhadap perdamaian PKPU yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa para pihak baik debitur atau kreditur ataupun kreditur lain dapat mengajukan upaya Kasasi terhadap perdamaian PKPU. Hal ini diberikan apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengesahan PKPU tersebut.

Selain itu, seiring berjalannya waktu pihak kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan alasan apabila debitur telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Prosedur yang ditempuh oleh kreditur dalam mengajukan tuntutan pembatalan

¹⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 438

perdamaian sama dengan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU. Jadi, apabila seluruh prosedur tuntutan pembatalan perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan dibuka dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.¹⁴⁷

Ketentuan pembatalan perdamaian PKPU ini diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang merasa dirugikan. Dengan adanya upaya hukum pembatalan putusan perjanjian perdamaian tersebut, hak kreditur menjadi dilindungi oleh UU Kepailitan dan PKPU. Namun, syarat pembatalan perdamaian tersebut adalah karena debitur telah lalai melaksanakan isinya dan sebagai akibatnya maka debitur harus dinyatakan pailit.¹⁴⁸

Kemudian jika PKPU tidak disetujui atau debitur dijatuhi pailit maka berlaku ketentuan kepailitan yang berlaku di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta debitur yang kemudian membagi hasil penjualan harta pailit tersebut secara adil

¹⁴⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.128

¹⁴⁸ Udin Silalahi dan Betrix Tanjung, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 378

kepada para kreditur. Pembagian didasarkan pada tiga prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan, yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*. Adapun penjelasan dari 3 prinsip ini yaitu:

- a) Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip ini sejalan dengan aturan Pasal 1131 KUHPerdara. Berdasarkan prinsip ini segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utang-utangnya dengan semua kreditur;
- b) Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur ada yang harus didahulukan. Prinsip *pari passu prorata parte* terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
- c) Prinsip *structured creditors* berkaitan dengan kreditur yang harus didahulukan dalam kepailitan. Kreditur dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan. Kreditur separatis diberikan kesempatan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja jangka waktunya terbatas. Kreditur

preferen adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa seperti biaya perkara, upah buruh terutang dan tagihan pajak. Oleh karena itu pembayaran utangnya didahulukan daripada kreditur konkuren. Sedangkan kreditur konkuren merupakan kreditur biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan maupun memiliki kedudukan istimewa. Kreditur konkuren akan mendapat bagian pembayaran utang setelah kreditur sepratis dan preferen.

Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai subjek hukum untuk dilindungi kepentingannya sehingga hukum berkewajiban melaksanakan kedudukannya sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur dalam bentuk peraturan.¹⁴⁹

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang. Sedangkan kepentingan hukum adalah

¹⁴⁹ J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69

mengurus hak dan kepentingan hak manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi hak asasinya sehingga hukum mempunyai kewajiban sebagai pelaksana otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

UU Kepailitan dan PKPU memiliki tekanan yang lebih kuat untuk debitur segera melakukan pembayaran dibanding dengan gugatan perdata yang memakan waktu lama. Yang pada akhirnya lembaga PKPU ini berguna untuk melindungi kreditur agar ia mendapatkan kepastian hukum terhadap waktu dan jadwal (*schedule*) pelunasan piutangnya yang telah diberikan kepada debitur dan perlindungan hukum baginya untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya baik seluruh ataupun sebagian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam PKPU

Pengajuan PKPU oleh debitur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dan pengajuannya sebagai upaya untuk mencegah kepailitan, debitur tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha, lebih efisien dari segi waktu, ekonomi, serta yuridis.¹⁵⁰ Selama berlangsungnya PKPU Sementara maupun PKPU Tetap, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi kepada kreditur. Selain itu, semua

¹⁵⁰ R. Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 7

tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur.¹⁵¹

Permohonan PKPU yang telah diajukan oleh kreditur pada prosesnya debitur dapat menyanggah atas permohonan PKPU oleh kreditur melalui proses pembuktian sebelum permohonan PKPU tersebut diputuskan oleh hakim. Bantahan atau sanggahan debitur dapat didasarkan pada berbagai hal, di antaranya:¹⁵²

1. Utangnya belum jatuh tempo;
2. Pembuktian utang piutangnya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, melainkan memerlukan pembuktian yang komprehensif.
3. Kreditur tidak beritikad baik.

Apabila bantahan dan sanggahan debitur ini dapat dibuktikan, lalu diterima oleh hakim, maka permohonan PKPU kreditur ditolak. Dan keadaan si debitur kembali kepada keadaan semula terhadap utang-piutangnya sebelum adanya PKPU (berlaku ketentuan awal terjadinya perjanjian utang-piutang).

Perdamaian (*accord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, mengingat dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya berupa restrukturisasi utang kepada

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 22

¹⁵² Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, April 2021, hlm. 260

para kreditor. Adapun beberapa program restrukturisasi utang yang dapat diajukan oleh debitur antara lain sebagai berikut:¹⁵³

- (1) Penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo (*moratorium*);
- (2) Pemotongan atau pengurangan (jumlah) pokok;
- (3) Pemotongan pinjaman dan bunganya (*haircut*);
- (4) Pengurangan tingkat suku bunga;
- (5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan (*debt schedule*);
- (6) Konversi utang menjadi saham (*debt equit to swap*);
- (7) Pembebasan utang (*debt forgiveness*);
- (8) Pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah (*bail-out*);
- (9) Penghapusan bukuan utang-utang (*write-off*).

Penyelesaian sengketa yang ideal ialah dengan terjadinya suatu perdamaian (*accord*) antara debitur dan kreditor. Dalam hal ini memang dapat saja terjadi beberapa kemungkinan yakni debitur dapat membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus dan berbagai alternatif yang dapat dihasilkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila hal ini dapat dicapai, tentu akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Bagi debitur asetnya tidak perlu disita, perusahaan bisa terus berjalan, sementara bagi kreditor piutang dapat dibayar kembali walaupun

¹⁵³ Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 164

mungkin tidak sepenuhnya.¹⁵⁴ Perdamaian ini berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.¹⁵⁵

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga maka selanjutnya perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga terhadap para pihak yaitu: rencana perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para kreditur baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur; dan perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitur yang merupakan salah satu organ perusahaan.

UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian yang debiturnya merupakan suatu perusahaan harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham, akan tetapi jika perdamaiannya tercapai atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian dapat mempengaruhi para pemegang saham. Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitur langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi. Selain itu, perubahan

¹⁵⁴ Anita Afriana dan Rai Mantili, *Op.Cit.*, hlm. 228

¹⁵⁵ Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, *Op.Cit.*, hlm. 22

terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.¹⁵⁶

Bahwa dalam masa PKPU debitur masih dapat menjalankan usahanya dengan persetujuan pengurus. Dengan persetujuan pengurus juga debitur dalam masa PKPU dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan tujuan meningkatkan nilai harta debitur. Debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan hak agunan atas kebendaan lainnya sejauh memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Pembebanan harta ini dapat dilakukan hanya terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 240 UU Kepailitan dan PKPU.

Seperti yang sebagaimana telah penulis sampaikan juga pada subbab diatas, bahwa debitur juga dapat mengajukan upaya hukum terhadap pengesahan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan debitur apabila debitur merasa dalam pengesahan perdamaian terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap putusan pengesahan PKPU tersebut.

Jerry Hoff menyatakan bahwa hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini:¹⁵⁷

¹⁵⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 407

¹⁵⁷ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa, 2000, hlm 9-10

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan

Semua kekayaan debitur harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama yaitu harta kepailitan yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditur. Kepailitan menyediakan suatu forum likuidasi secara kolektif atas aset debitur.

2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditur

Para kreditur dibayar secara *pari passu*, menerima pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana sesuai besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus memberi kepastian dan keterbukaan. Kreditur harus mengetahui kedudukan hukumnya.

3. Memberikan kesempatan untuk reorganisasi usaha debitur yang sakit, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditur dan kebutuhan sosial dilayani lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya.

Perlindungan hukum menciptakan ketertiban dan keseimbangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Perlindungan hukum dengan adanya upaya hukum terhadap PKPU yang tidak tercapai antara debitur dengan para krediturnya, penulis berpendapat bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan keadilan dan sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur. Alasannya, karena perkara kepailitan dan PKPU

menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari utang-piutang perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri apalagi terhadap debitur yang memiliki usaha dan memiliki karyawan yang dapat menyebabkan PHK massal (menambah angka pengangguran).

Menurut Salmond, perlindungan hukum diberikan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain. Namun dalam UU Kepailitan dan PKPU kepentingan kreditur dan debitur sama besarnya, terlebih kepada siapa yang berhak mengajukan PKPU. Pengajuan PKPU yang dapat dilakukan oleh kreditur kemudian debitur pailit karena tidak diterima perdamaian lalu tidak terbukanya upaya hukum berimplikasi menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

Hukum memiliki tujuan yang menurut Gustav Radbruch tujuan hukum tersebut antara lain yaitu: a) keadilan hukum yang berguna dalam memberikan keseimbangan, persamaan dan hak, b) kepastian hukum yang berguna untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin hak dan kewajiban serta ketepatan, c) kemanfaatan hukum yang berguna bagi kebahagiaan dalam hidup bersama, terutama kebahagiaan individu. Dalam analisis Radbruch, nilai keadilan harus menjadi yang utama dalam pengaturan hukum, yang menjadi dasar bagi nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan hukum, sebaliknya nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan hukum juga menimbulkan pengaruh bagi nilai keadilan

hukum.¹⁵⁸ Nilai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan akan mengarah kepada ketertiban eksternal antarpribadi dalam pergaulan hidup bersama, sedangkan nilai kesebandingan hukum akan mengarah kepada ketentraman/ketenangan internal pribadi.¹⁵⁹

Menurut analisis penulis, PKPU ini merupakan suatu cara agar debitur dapat terus melangsungkan usahanya dan terhindar dari pailit yang berakibat dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaannya. Tetapi, perlindungan bagi debitur ini lebih lemah karena adanya ketentuan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dan diikuti dengan penolakan perdamaian PKPU atau PKPU Tetap tidak diberikan yang menyebabkan debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan kesempatan untuk debitur melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan pailit yang diterimanya karena telah diajukan PKPU oleh kreditur dan ditolaknya perdamaian debitur.

Sejatinya PKPU memberikan perlindungan kepada debitur agar tidak berada dalam pengampuan atau dalam arti lain menghindarkan dirinya dari pailit. Selain itu juga PKPU memberikan perlindungan bagi debitur untuk dapat terus melanjutkan usahanya karena hartanya tidak disita oleh pengurus/kurator. Harta debitur berada padanya dan dikelola

¹⁵⁸ Saut P. Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 113

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 63

bersama dengan pengurus serta tindakan hukum atas hartanya tersebut harus seizin pengurus dan Hakim Pengawas.

C. Pengaturan Hukum Penjabaran Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dimasa Yang Akan Datang

1. Teori Nilai Keadilan

Menurut Nindyo Purnomo dalam bukunya *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, mengartikan nilai sebagai ukuran dan indikator dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijadikan sebagai pedoman rujukan untuk menentukan sesuatu benar atau salah, segala sesuatu yang dimaksud dapat berupa aturan perundang-undangan maupun suatu ketetapan, keputusan maupun putusan. “Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak.” Nilai bersifat abstrak yang berkaitan dengan harapan dan cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia yang selanjutnya perlu diformulasikan dalam bentuk norma.¹⁶⁰

Sementara, keadilan berasal dari kata adil yakni kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan

¹⁶⁰ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017, hlm. 60

tidak sewenang-wenang, tidak bertindak yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Keadilan berarti hukum, yang dalam istilah Inggris disebut *justice*, dan istilah lain *justitia* yang kata dasarnya *jus* (hukum atau hak). Lebih lanjut, kata *justice* berkembang menjadi *lawfulness* (kesahihan menurut hukum). Pengertian keadilan yang tertua dirumuskan oleh para ahli hukum pada zaman Romawi dalam bahasa Latin yaitu "*justitia est constantis et perpetuae voluntatis jura suum cuique tribuendi*" terjemahan dalam bahasa Inggrisnya yaitu "*justice is the constant and perpetual will to render to each man what is his due*" atau dalam bahasa Indonesia yaitu "keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".¹⁶¹

Berbicara mengenai keadilan terdapat teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles pertama kali dalam bukunya berjudul "*Rhetorica*" dan "*Etica Nicomacher*". Aristoteles menyatakan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Adil menurut Aristoteles lebih dari satu arti, yaitu adil secara hukum bisa pula dirasa adil karena menerima yang sebanding atau semestinya. Keadilan menurutnya merupakan kebijakan politik yang aturan-aturan digunakan sebagai pedoman atau yang mendasari ukuran-ukuran dari peraturan negara mengenai apa yang dimaksud hak atau yang bukan hak, agar terdapat keadilan maka orang akan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 20

cara yang wajar, sedangkan keutamaan moral adalah sebagai dasar pijakan untuk suatu keadilan.¹⁶²

Menurut H. L. A. Hart, untuk menilai adil atau tidak dapat dilihat pada layak atau tidak layak (*fair or unfair*). Keadilan adalah kelayakan (*fairness*) dan terdapat kelayakan jika seseorang yang sama diperlakukan secara sama dan yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Keadilan menurut Hart memuat dua unsur yaitu, pertama adalah asas formal yang tetap untuk memperlakukan orang yang sama secara sama dan yang berbeda secara berbeda. Kedua adalah berbicara mengenai ukuran untuk hal mana dikatakan sama dan untuk hal mana dikatakan berbeda.¹⁶³

Mertokusumo memaknai keadilan dengan membedakan antara hakikat keadilan dan isi keadilan. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongan) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Namun umumnya keadilan hanya melihat pihak yang menerima perlakuan saja.

Tentang isi keadilan menurut Mertokusumo sulit untuk memberikan batasannya. Mertokusumo mensatir pendapat Aristoteles

¹⁶² Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156

¹⁶³ Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.*, hlm. 28

yang membedakan keadilan menjadi *justitia distributiva* dan *justitia commutiva*. *Justitia distributiva* diartikan bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Hak ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada pendidikan, kemampuan, kedudukan dan sebagainya. *Justitia distributiva* merupakan kewajiban pembentuk undang-undang, dalam menyusun undang-undang senantiasa memperhatikan perimbangan hak sesuai jasa dan kemampuannya. Sementara *justitia commutiva* diartikan memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. *Justitia commutiva* merupakan tugas hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang memiliki kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*).¹⁶⁴

Nilai keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menerima hak serta melaksanakan kewajiban. Nilai keadilan dalam pancasila adalah semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Sementara untuk nilai keadilan dalam islam, adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan kepada kebenaran.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 3

¹⁶⁵ Warijan, *Op.Cit.*, hlm. 225

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa nilai keadilan adalah sesuatu yang menjadi ukuran kelayakan perlakuan baik terhadap kewajiban maupun kepada hak seseorang yang sebanding dengan apa yang telah selayaknya orang tersebut dapatkan atas kewajiban dan hak tersebut.

2. Nilai Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penerapan dan penegakan hukum yang baik harus mampu memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap tiga nilai yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sifatnya resiprokal. Relasi resipikalitas tersebut selaras dengan pernyataan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum sebagai kompleksitas aturan untuk kehidupan bersama dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum merupakan setiap yang bermanfaat untuk orang, namun karakter hukum juga berarti kemauan untuk memberikan keadilan dan memperlakukan setiap orang secara setara. Tak kalah pentingnya, hukum harus jadi aturan yang ditaati dan berlaku bagi seluruh masyarakat untuk menjamin kepastian hukumnya.¹⁶⁶

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan. Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan

¹⁶⁶ Raju Moh. Azmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Res Judicata*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 28

harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Namun bila mengacu pada asas prioritas, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹⁶⁷

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomis dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.¹⁶⁸

Baik UU Kepailitan maupun UU No.4 Tahun 1998 memberikan alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang dalam bentuk PKPU. Menurut R. Anton Suyatno, PKPU merupakan lembaga yang dapat digunakan debitur untuk menghindari terjadinya pailit.¹⁶⁹ Sedangkan menurut M. Hadi Subhan, PKPU diberikan undang-undang bagi debitur untuk menyeimbangkan posisinya dengan kreditur yang mengajukan pailit.¹⁷⁰ Maka dari itu, permohonan PKPU berdasarkan Pasal 212 UU No. 4 Tahun 1998 hanya bisa diajukan oleh debitur.

¹⁶⁷ Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 244

¹⁶⁸ Warijan, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁶⁹ R. Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 50

¹⁷⁰ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm 147

Ketentuan hukum mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU telah berubah semenjak keluarnya UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004. Setelah berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 ini, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Perubahan ketentuan hukum ini didasarkan oleh penyusun undang-undang pada landasan filosofis dari lembaga kepailitan dan PKPU yaitu 4 asas yang terdapat UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- 1) Asas keseimbangan, pemberian kewenangan hanya kepada debitur untuk mengajukan PKPU ialah didasarkan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 dipandang sebagai ketentuan hukum yang tidak seimbang karena kreditur tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menggunakan lembaga hukum yang ada yakni PKPU.
- 2) Asas kelangsungan usaha, ketentuan mengenai pemberian kewenangan kreditur dalam mengajukan PKPU didasarkan pada tujuan untuk mengutamakan kelangsungan usaha para pihak.
- 3) Asas keadilan, pemberian kewenangan kreditur mengajukan PKPU ditujukan guna kepentingan para pihak terpenuhi sesuai bagiannya.
- 4) Asas integritas, ketentuan kewenangan kreditur mengajukan PKPU didukung dengan hukum materil dan formil melalui syarat pengajuan hingga proses pengajuan.

Dari 4 asas diatas, asas keseimbangan dan keadilan perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan nilai keadilan dalam PKPU ini. Menurut John Rawls keadilan adalah keputusan yang diambil berdasarkan keseimbangan yang reflektif (*reflective equilibrium*). Rawls juga menegaskan bahwa keadilan hanya bisa tercapai melalui keseimbangan yang berlandaskan terpenuhinya kepentingan para pihak secara seimbang. Keseimbangan reflektif yang dimaksud terwujud dalam prinsip persamaan yang adil dalam kesempatan dan prosedur hukum yang merupakan prinsip pembagian keadilan distributif yang bersifat kooperatif sehingga menguntungkan kepentingan masing-masing pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Apabila disinggung dari asas keseimbangan sendiri, ketentuan baru mengenai kewenangan kreditur dapat mengajukan PKPU tentunya bertentangan. Sebagaimana filosofi dasar PKPU sebagai saran penyeimbang dari debitur dalam menghadapi kepailitan yang diajukan kreditur.¹⁷¹

Menurut Man. S. Sastrawidjaja yang menyatakan bahwa PKPU yang diajukan kreditur tersebut mengakomodasi solidaritas sosial dalam rakyat. Dengan ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditur memiliki kepedulian pada debitur dan tidak menekankan kepentingannya sendiri secara berlebihan. PKPU yang diajukan kreditur juga lebih efektif dibandingkan melalui perdamaian dibawah tangan dengan debitur karena tidak jarang debitur memiliki lebih dari 4 (empat) kreditur. Dalam hal ini

¹⁷¹ M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*,

Man. S. Sastrawidjaja menegaskan bahwa ratio legis kreditur mengajukan PKPU juga agar memudahkan kreditur dalam menyelesaikan perkara utang piutang secara adil dan efektif karena dalam prosesnya diselesaikan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.¹⁷²

Berbeda dengan Man. S Sastrawidjaja, menurut M. Hadi Subhan, ketentuan kreditur juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU sebagai penyeimbang bagi debitur dalam menghadapi kepailitannya.¹⁷³ Ketentuan yang lama lebih logis karena PKPU adalah pranata hukum bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga ia tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban utangnya. Ketentuan UU Kepailitan yang baru menjadi tidak logis karena kepentingan kreditur seperti apa sehingga ia mengajukan PKPU terhadap debiturnya sendiri. Kalaupun kreditur berkehendak untuk memberikan penundaan dalam pembayaran piutangnya bukan melalui PKPU, melainkan dilakukan negosiasi dengan cara melakukan restrukturisasi kreditnya diluar PKPU.¹⁷⁴

Ketentuan PKPU dapat diajukan kreditur ini kurang tepat dalam hal debitur masih yakin akan kemampuannya dalam memenuhi pembayaran utangnya. Perlu dipahami akibat dari pengakhiran PKPU

¹⁷² Man. S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 205

¹⁷³ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 147

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 158

adalah dinyatakan debitur pailit. Adapun debitur PKPU dapat dinyatakan pailit karena:

- 1) Debitur tidak hadir pada sidang PKPU sesuai ketentuan dalam Pasal 225 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;
- 2) PKPU Tetap tidak diberikan kepada debitur dan tidak disetujuinya rencana perdamaian dalam PKPU Sementara sesuai ketentuan dalam Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;
- 3) Kreditur belum memberikan persetujuan atas rencana perdamaian hingga PKPU Tetap berakhir sesuai ketentuan Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- 4) Kesalahan debitur yang mengakibatkan pengakhiran PKPU sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU;
- 5) Pengadilan menolak mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui debitur dan kreditur sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;
- 6) Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur hingga batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU;
dan
- 7) Pembatalan perdamaian sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU.

Atas akibat yang timbul dari gagalnya PKPU, tentunya debitur akan berhati-hati dalam memohon PKPU dan debitur juga perlu mempertimbangkan karena tidak terdapatnya upaya hukum apapun atas

putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian debitur dan para kreditur harus tunduk pada putusan PKPU apabila telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur dalam rangka pembuatan atau perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitur.¹⁷⁵ Manfaat yuridis atas PKPU adalah terhindarnya kepailitan debitur yang berbentuk badan hukum serta mewujudkan filosofi PKPU sebagai alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang yang terbaik dan efektif.

Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum haruslah adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan ketidakadilan. Bagi Socrates keadilan merupakan inti hukum. Plato juga demikian, hakekat asasi dari hukum adalah *dikaosune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang “benar, baik, dan pantas”. Aristoteles menghubungkan keadilan (sebagai hakekat hukum) dengan kebahagiaan manusia (*eudaimonia*). Mutu hukum ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia.¹⁷⁶

Seharusnya apabila memang debitur mengalami kesulitan tetapi debitur tidak mengajukan restrukturisasi kreditnya ataupun tidak

¹⁷⁵ Annisa Fitria, *Op.Cit.*, hlm. 22

¹⁷⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 219

memberitahukan alasan-alasannya tidak dapat membayar utangnya dengan jelas dan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur namun tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur dapat mengajukan pailit atas tidak adanya itikad baik dari debitur atas kesadarannya sendiri untuk mengajukan restrukturisasi. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum debitur. Menurut Saut P. Panjaitan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, menyatakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikonkretkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia.¹⁷⁷

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, menjadi sangat penting guna memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditur perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditur agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitur yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

¹⁷⁷ Saut P. Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 41

Dengan demikian, menurut analisis penulis permohonan PKPU yang tidak hanya dapat diajukan debitur, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditur. Hal demikian yang kemudian menimbulkan persoalan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadikan UU ini sebagai instrumen bagi debitur untuk menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan tidak diperolehnya suatu perdamaian.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka kesempatan kepada debitur untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya perdamaian debitur. Dengan demikian putusan ini menambah nilai keadilan pada proses PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur.

3. Meningkatkan Nilai Keadilan Melalui *Insolvency Test*

Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia mendefinisikan debitur sebagai “orang yang memiliki utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat dipaksakan di depan pengadilan.”¹⁷⁸ Utang merupakan kewajiban bagi debitur yang wajib dipenuhi atau

¹⁷⁸ Robert, Rosa Agustina, dan Bismar Nasution, *The Rationalization of Debt Discharge Policy for Individual Debtors in Indonesia Bankruptcy Regime*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 6 Issue 1, Januari 2022, hlm.106

dilunasi, namun demikian tidak jarang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau debitur berhenti membayar utangnya.

Keadaan berhenti membayar utang dapat disebabkan dua hal yaitu karena debitur tidak mampu membayar atau debitur tidak mau membayar. Kedua alasan debitur tidak mampu membayar ataupun debitur tidak mau membayar berakibat sama yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan demikian apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan utang kepada kreditur maka akan timbul sengketa antara debitur dan kreditur karena tidak terpenuhinya salah satu hak dan kewajiban para pihak.¹⁷⁹

Keberadaan utang menjadi hal yang penting dalam permohonan pengajuan kepailitan maupun PKPU, karena pranata hukum ini menjadi sarana bagi debitur membayar utang-utangnya, atau bagi kreditur sarana untuk menuntut pengembalian piutang yang dimilikinya. Menurut Sri Redjeki Hartono dalam Rahayu Hartini, mengemukakan instrumen pengaturan kepailitan dan PKPU mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:¹⁸⁰

- a. Lembaga kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab atas semua utang-utangnya kepada semua krediturnya.

¹⁷⁹ Judistira Yusticia, "Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga", *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 118-119

¹⁸⁰ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 74

- b. Memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh para krediturnya.

Dalam perkara yang diselesaikan melalui PKPU di Pengadilan Niaga, dalam hal ini baik debitur maupun kreditur masih mempunyai kemauan untuk menyelesaikan utang-piutangnya, namun kemampuan debitur untuk membayar piutangnya mengalami perubahan. Mengutip pendapat Michael C. Dennis bahwa perubahan kemampuan debitur harus dibuktikan dengan kondisi, antara lain:¹⁸¹

1. Arus kas minus (*negative cash flow*);
2. Mengalami kerugian secara terus-menerus (*significant net loss*);
3. Menurunnya penjualan dan permintaan secara signifikan (*a serious decline in sales and in demand*);
4. Tidak dapat membayar utang kepada kreditur separatis (*default on debts owe to secured creditors*);
5. Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman (*loan covenant violation*);
6. Adanya kewajiban yang belum jatuh tempo yang harus dilaksanakan pembayarannya (*sizeable contingent liabilities*);
7. Terjadi pengembalian produk secara massal (*major products recalls*);
8. Perusahaan mendapat sanksi pajak (*tax liens placed on the business*);

¹⁸¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 112

9. Perusahaan sedang digugat secara hukum atas pelanggaran hak personal dari seseorang yang dilakukan perusahaan (*lawsuits filed against the company in particular personal injury suit*);

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada debitur, karena persyaratan permohonan pernyataan pailit dan PKPU memudahkan debitur dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya debitur dalam keadaan solven. Hal ini terjadi karena UU Kepailitan dan PKPU tidak berdasarkan filosofi yang melindungi kepentingan debitur solven namun mengalami kesulitan keuangan untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya. Kedua, mekanisme PKPU belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitur untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ketiga, UU Kepailitan dan PKPU belum memisahkan kepailitan terhadap perusahaan dan perseorangan, padahal tujuan dan maksudnya berbeda.¹⁸²

Sebuah perusahaan atau pribadi dapat dinyatakan insolven (*insolvent*) atau pailit (*bankrupt*) apabila:¹⁸³

1. Debitur tidak dapat melunasi utangnya;
2. Debitur memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

¹⁸² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 419-420

¹⁸³ Yohanes Budi Sarwo, *Op.Cit.*, hlm. 226

Menurut penulis, insolven itu seharusnya tidak diartikan secara singkat yaitu ketidakmampuan membayar, akan tetapi yang dimaksud dengan keadaan insolven yaitu terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan telah diberikan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu pula insolvennya pihak debitur tidak hanya atas keadaan debitur yang memiliki utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya, tetapi juga apabila jumlah utang dan jumlah harta kekayaan debitur sama besarnya.

Konsep perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kaitannya dengan debitur dan kreditur-kreditur memiliki pengertian bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak debitur tersebut. Mengacu pada hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan tersebut memeberikan makna, bahwa undang-undang menghendaki perlindungan hukum dan kepastian hukum yang mengandung keadilan dalam suatu peraturan.¹⁸⁴

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk memperoleh perlindungan

¹⁸⁴ Maruly Agustinus Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 53

terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara mereka. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁸⁵

Sedangkan kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri atau disebut "*Scherkeit des Rechts selbst*". Agar kepastian hukum dapat dinikmati oleh setiap warga negara, maka semua norma yang dibuat untuk tujuan membatasi atau menata kehidupan rakyat sebuah negara harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan rumusan norma dapat diukur dari sejauh mana orang-orang memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu norma tertentu.¹⁸⁶

Kepastian hukum digunakan untuk mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan dan antara pasal-pasal didalam undang-undang kepailitan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara ontologis

¹⁸⁵ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁸⁶ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016, hlm. 100-101

kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian.¹⁸⁷

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.¹⁸⁸

Permasalahan fundamental yang mungkin tidak diinstrumentalisasi dalam lembaga PKPU maupun kepailitan oleh pihak yang memiliki itikad buruk adalah tidak diaturnya *Insolvency Test* dalam lembaga PKPU dan Kepailitan di Indonesia. Argumentasi serupa pernah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuat undang-undang telah lalai dalam mengatur persyaratan yang sangat longgar dalam pengajuan permohonan PKPU dan Pailit.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebenarnya memahami betul bahwa permasalahan mendasar dalam PKPU dan Kepailitan di

¹⁸⁷ Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 94

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 95

Indonesia adalah pengaturan syarat PKPU dan Kepailitan yang terlalu simplikatif. Ketiadaan syarat “insolven” dalam lembaga PKPU dan Kepailitan telah menimbulkan celah yang memungkinkan pihak-pihak yang beriktikad buruk menyalahgunakan lembaga Kepailitan dan PKPU. Secara normatif, insolvensi menurut penjelasan Pasal 57 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU merupakan suatu keadaan tidak mampu membayar. Akan tetapi dalam penerapannya, insolvensi dilakukan setelah hakim memproses permohonan kepailitan dan PKPU. Hal ini juga seringkali diabaikan oleh hakim, karena hakim terperangkap pada prinsip pembuktian sederhana yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Prinsip-prinsip hukum dalam peraturan undang-undang diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala atura hukum yang tersedia tidak memadai. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya ataupun merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁸⁹

¹⁸⁹ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 26

Aturan hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaedah yang isinya bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku pada setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Dengan demikian, hukum berperan menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin.¹⁹⁰ Hukum memiliki kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*) apabila kaidah tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi.¹⁹¹

Lawrence Meir Friedman menyatakan adanya tiga unsur dari sistem hukum (*Three Element of Legal System*), yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Struktur adalah kerangka dari hukum yang tetap bertahan yang fungsinya adalah memberi bentuk dan batasan secara keseluruhan. Substansi adalah norma, aturan, dan pola perilaku nyata manusia sebagai subjek hukum yang berada dalam sistem hukum, yang meliputi hukum perundang-undangan atau *law in books* dan hukum yang hidup atau *the living law*. Sedangkan kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan berbagai kekuatan yang pada akhirnya

¹⁹⁰ Firman Muntaqo, "Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 32-33

¹⁹¹ Nindyo Pramono dan Sularto, *Op.Cit.*, hlm. 50

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau bahkan mungkin disalahgunakan.¹⁹²

Hukum senantiasa mengalami perkembangan, tidak hanya dalam isinya, namun juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Perubahan, perkembangan dan pertumbuhan tersebut pada gilirannya menyebabkan bahwa sistematik dan penggolongan hukum itu harus ditata kembali agar susunan rasional dari hukum itu tetap terpelihara.¹⁹³

Perubahan fundamental yang seharusnya dilakukan guna memberikan nilai keadilan kepada para pihak adalah dengan melembagakan *Insolvency Test* melalui kebijakan legislasi nasional dalam revisi UU Kepailitan dan PKPU mendatang.¹⁹⁴ Karena *Insolvency Test* adalah alternative yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah debitur dapat dinyatakan pailit atau tidak dan apakah debitur dapat diberikan PKPU atau tidak. Ketika debitur mengajukan dirinya atau diajukan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit atau permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, maka pada saat itu hakim Pengadilan Niaga menetapkan dimulainya *Insolvency Test*.¹⁹⁵

¹⁹² Firman Muntaqo, *Op.Cit.*, hlm. 47-48. Lihat juga dalam Lawrence Meir Friedman, *“The Legal System: A Social Science Perspective”*, New York: Russel and Sage Foundation, 1975, hlm. 14

¹⁹³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 71

¹⁹⁴ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, *Op.Cit.*, hlm. 266

¹⁹⁵ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 422

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan adanya *Insolvency Test*. Hal ini dikarenakan adanya alasan sebagai berikut:¹⁹⁶

- 1) Untuk mencegah debitur yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Seorang/badan usaha dianggap solven jika dan hanya jika orang/badan usaha tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitur juga dianggap solven apabila utang debitur tidak melebihi asetnya.
- 2) Pengertian utang yang luas dalam UU Kepailitan dan PKPU memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Dalam praktik, pembuktian sederhana dijadikan alasan untuk menolak permohonan pernyataan hakim pengadilan niaga dengan alasan permohonan pernyataan pailit yang diajukan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana.

Secara umum terdapat 3 (tiga) *Insolvency Test* untuk mengetahui keadaan keuangan debitur masih solven atau insolven, yaitu sebagai berikut:¹⁹⁷

1. *The Ability to Pay Solvency Test/Cash Flow Solvency Test*

¹⁹⁶ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 420-421

¹⁹⁷ Yusuf Nursaid, "Pertimbangan dan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU-Tetap/2018/PN.Mdn)", *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 98-99

Tes ini menentukan apakah debitur masih mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo dan dapat ditagih. Tes ini digunakan untuk menentukan keadaan solven/insolven sehingga debitur dapat dinyatakan pailit. Guna melihat ke masa depan kondisi keuangan debitur masih mampu atau tidak untuk dibayar oleh debitur.

2. *The Balance Sheet Test*

Tes ini menentukan gambaran dari keuangan pada masa yang akan datang dengan membuat neraca keuangan melalui metode tertentu untuk menentukan penilaian yang wajar dari aset yang dimiliki oleh debitur.

3. *The Capital Adequacy* (Analisis Transaksional)

Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan melakukan analisa ekonomi terhadap perkara kepailitan maupun PKPU dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian agar debitur tidak dinyatakan pailit sehingga dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengelola usahanya dari awal dengan cara merubah sistem usahanya.

Kehadiran mekanisme *Insolvency Test* setidaknya dapat memastikan bahwa dalam memutus permohonan PKPU atau Kepailitan, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tingkat solvabilitas debitur. Pada ujungnya, hanya debitur yang benar-benar dalam kondisi insolven saja yang dapat dijatuhkan PKPU dan pailit. Hal ini sejalan *ratio legis* eksistensi PKPU dan kepailitan dan asas kelanjutan berusaha (*going concern*) yang secara *expressive verbis* dianut dalam UU

Kepailitan dan PKPU.¹⁹⁸ Jika debitur masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Penjatuhan putusan pailit terhadap debitur merupakan *ultimum remedium*.¹⁹⁹

Dengan demikian, menurut penulis UU Kepailitan dan PKPU ini dibentuk guna memberikan perlindungan kepada debitur maupun para kreditur. Debitur diberikan kesempatan agar tetap dapat melanjutkan usahanya dan terhindar dari pailit, sedangkan kepada kreditur undang-undang ini dimaksudkan agar kreditur dapat menerima seluruh piutangnya ataupun menerima sebagian piutangnya.

Baik debitur maupun para kreditur tentu memiliki itikad yang berbeda-beda. UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini kurang memadai dan terdapat beberapa kelemahan serta celah hukum dalam pemberlakuannya serta adanya kekurangan seiring berkembangnya hukum baik nasional maupun internasional.

Untuk mengakomodir kemungkinan adanya tindakan/itikad buruk terhadap kreditur dalam mempailitkan debitur dengan cara yang legal melalui PKPU maka diperlukan revisi aturan UU Kepailitan dan PKPU yaitu dengan penambahan terkait adanya "*Insolvency Test*". Aturan ini

¹⁹⁸ Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, *Op.Cit.*, hlm. 265

¹⁹⁹ Maruly Agustinus Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 55. Lihat juga dalam Asra, "Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi", *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 4, Oktober 2015, hlm. 530

dipergunakan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa PKPU dan Kepailitan karena *Insolvency Test* ini berfungsi untuk memeriksa tingkat kemampuan pembayaran utang (solvabilitas) debitur terhadap para kreditur. Sehingga pada akhirnya *Insolvency Test* pada proses PKPU dan Kepailitan dapat lebih efektif dan berguna dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki debitur terhadap utang-utangnya untuk kemudian dipertimbangkan apakah debitur dapat diberikan PKPU atau dinyatakan pailit. Selain itu dibutuhkan aturan ini karena perkara PKPU atau Kepailitan memiliki dampak yang sangat luas apabila debitur telah dinyatakan pailit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur peluang untuk melakukan upaya Kasasi atas Putusasn PKPU oleh Pengadilan Niaga ialah karena undang-undang ini merupakan kekhususan dari Hukum Acara Perdata dan dalam penyelesaian perkara mengedepankan asas-asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien bagi pihak debitur dan kreditur mendapatkan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara utang-piutang.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam PKPU yaitu kreditur mendapatkan kepastian hukum terkait waktu dan jadwal pembayaran atas piutangnya dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian yang telah dihomologasi maka akan dijatuhi pailit. Sementara perlindungan hukum terhadap debitur dalam PKPU yaitu aset-aset harta kekayaan debitur tidak disita dan debitur tetap dapat menjalankan, mengurus, dan mengalihkan harta kekayaannya dengan seizin pengurus dan hakim pengawas. Debitur juga tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya pada masa PKPU.
3. Pengaturan hukum penjabaran nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa yang akan datang yaitu

diperlukan penguatan nilai keadilan dengan melakukan penambahan aturan pada UU Kepailitan dan PKPU terkait *Insolvency Test*. Adanya *Insolvency Test* merupakan alternative untuk menggantikan syarat dan pembuktian sederhana. Adanya aturan *Insolvency Test* dalam PKPU dan kepailitan lebih efektif dan efisien karena dapat memeriksa tingkat kemampuan keuangan debitur dalam membayar utang dimasa yang akan datang dan memeriksa seberapa besar aset yang dimiliki debitur terhadap utang-utangnya yang pada akhirnya Pengadilan Niaga dapat menentukan status debitur dapat diberikan PKPU atau dinyatakan pailit.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, maka pada akhir Tesis ini penulis memberikan beberapa rekomendasi yang nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya hukum Kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Kepailitan dan PKPU merupakan kekhususan dalam perkara perdata, berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Walaupun memiliki kekhususan namun sifat perkaranya tetap sama dengan perkara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena perkara kepailitan dan PKPU ini pada kenyataannya memerlukan waktu yang tidak singkat, tidak sederhana dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seharusnya sifat perkaranya juga berubah. Selain itu dampak yang ditimbulkan atas putusan kepailitan dan

PKPU sangat luas maka diperlukan waktu yang cukup dan pembuktian yang komprehensif dalam melakukan pemeriksaannya.

2. Seharusnya upaya hukum kasasi atas putusan pailit karena penolakan rencana perdamaian PKPU yang menyebabkan debitur pailit sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 diperlukan pengaturan yang jelas apakah upaya kasasi ini juga berlaku ketika PKPU Tetap telah diberikan atau tidak. Selain itu diperlukan juga pengaturan terkait siapa yang dapat mengajukan kasasi, apakah debitur atau kreditur dan bagaimana mekanisme dari upaya hukum kasasi terkait PKPU ini.
3. Seharusnya pengaturan yang harus diformulasikan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebelum perkara diperiksa oleh Pengadilan Niaga adalah *Insolvency Test*, karena dapat melihat tingkat kemampuan debitur terhadap pelunasan utang-utangnya. *Insolvency Test* lebih efektif dan efisien untuk mencegah kesalahan penerapan putusan kepada debitur apalagi terhadap debitur yang masih solven dan memiliki aset yang lebih daripada utang-utangnya. Apabila *Insolvency Test* ini diberlakukan maka tahapan PKPU juga harus dipangkas menjadi satu tahapan yaitu hanya PKPU saja selama 45 hari dan putusan akhirnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Unsri, 2007
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Fahmi M. Ahmadi dan Jeanal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU, dan Kekayaan Intelektual*, Malang: UMM Press, 2020

- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa, 2000
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2021
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2000
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
- L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2010
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-3 Jakarta: Kencana, 2012
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008

- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009
- Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali, 2020
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Cetakan ke-V, 2000
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: Setara Press, 2018
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, 2010
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Depok: Kencana, 2017

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016

Syamsudin Manan Sianaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000

Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung: UBL Press, 2019

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014

Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2015

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Yohanes Budi Sarwo, "Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi Covid-19", dalam Heny Hartono (ed), *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika: Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi Covid-19 dari Unika Untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai Suplemen Untuk Meningkatkan Imun Kehidupan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016

_____, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

JURNAL DAN MAKALAH

Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana, "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3 No. 1, November 2021

Anita Afriana dan Rai Mantili, "Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia",

Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 2, September 2017

Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan", *Lex Jurnalica*, Vol. 15 No. 1, April 2018

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindi Riani Putri Nurhasanah, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, April 2021

Cholifatun Nisa, "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019

Evi Dwi Hastri dan Rusfandi, "Conflict Interest Yang Disebabkan Moral Hazard Dalam Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2021

Firman Muntaqo, "Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2013

I Made Arjaya dan A.A. Sagung Laksmi Dewi, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)", *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 1, 2018

Ilham Soetansah, Joni Emirzon dan Annalisa Yahanan, "Problem Justice in Legal Protection Efforts against Bank as Separatist Creditors Related to Excecution of Collateral Tied with Mortgage Rights on Bankrupt Debtor's Assets", *Sasi Journal*, Vol. 28 Issue 3, September 2022

Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah dan Ayu Citra Santyaningtyas, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", *JEBLR*, Vol. 1 No. 2, November 2021

Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", *Notarius*, Vol. 12 No. 2, 2019

Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, 2023

Raju Moh. Azmi, “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018”, *Res Judicata*, Vol. 4 No. 1, 2021

Robert, Rosa Agustina, dan Bismar Nasution, “*The Rationalization of Debt Discharge Policy for Individual Debtors in Indonesia Bankruptcy Regime*”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 6 Issue 1, Januari 2022

Suyud Margono, “Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Soljustisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021

Udin Silalahi dan Betrix Tanjung, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Judistira Yusticia, “Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

Maruly Agustinus Sinaga, “Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Warijan, “Rekonstruksi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Di Polda Jateng)”, *Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021

Yusuf Nursaid, “Pertimbangan dan Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU-Tetap/2018/PN.Mdn)”, *Tesis*, Palembang:

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4443

SALINAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian
Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

LAIN-LAIN

Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik
Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Tanggal 8 Mei 2002

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Tanggal 17 Mei 2004

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan
Keputusan Tanggal 22 September 2004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR **078** /UN9.FH/TU.SK/2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0209/UN9/SK.BUK.KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2019-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 110/UN9/ SK.BAK.Ak/2020 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2020/2021;

Memperhatikan: Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : /UN9.1.2.3/DT/PS.MIH/2022, tanggal Mei 2022, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Fadli Rahman Wahidi/ 02012682125097
BIDANG KAJIAN UMUM (BKU)	Hukum Ekonomi dan Bisnis
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. 2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
JUDUL TESIS	Kedudukan dan Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Perdamaian PKPU Dalam Kepailitan

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2022



Dekan,
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan:

1. Rektor Unsri
2. Wakil Dekan I, II, dan III
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Yang bersangkutan

PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.ubharajaya.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	www.catatanhukum.com Internet Source	1%
6	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%
7	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
8	Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah. "Quo Vadis Esensi	1%

Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", Jurnal
Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

9	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1 %
13	www.mkri.id Internet Source	1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
18	www.jogloabang.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN NILAI UJIAN TESIS

Nama : Fadli Rahman Wahidi
NIM : 02012682125097
BKU : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Judul Tesis	: Pemberlakuan Upaya Kasasi Pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Nilai Keadilan
-------------	--

Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Mei 2023
Pukul : s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Lantai 7 Gedung FH Tower

Pembimbing : 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Telah mengikuti Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/27 Mei 2023

Dengan ini dinyatakan **LULUS** dengan *score* nilai 88 (**A**) dan dapat melanjutkan ke proses Yudisium.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 27 Mei 2023
Koordinator,

Dr. H. Nashriana., S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001